

FENOMENA *CHILDFREE* DALAM TINJAUAN HUKUM DAN MORAL

PERKAWINAN GEREJA KATOLIK

SKRIPSI SARJANA STRATA 1 (S-1)



MARIA MAGDALENA MELA CAHYANINGRUM

182985

SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

WIDYA YUWANA

MADIUN

2025

**FENOMENA *CHILDFREE* DALAM TINJAUAN HUKUM DAN MORAL
PERKAWINAN GEREJA KATOLIK**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

**Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Widya
Yuwana Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Pendidikan Teologi**



MARIA MAGDALENA MELA CAHYANINGRUM

182985

**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
WIDYA YUWANA
MADIUN**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “Fenomena *Childfree* dalam Tinjauan Hukum dan Moral Perkawinan Gereja Katolik” yang ditulis oleh Maria Magdalena Mela Cahyaningrum

telah diterima dan disetujui untuk diuji:

Oleh Pembimbing



Petrus Canisius Edi Laksito, S.S., Lic. Theol, S.Th.D

Pada tanggal: 22 Juli 2025

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Fenomena *Childfree* dalam Tinjauan Hukum dan Moral Perkawinan Gereja Katolik” ditulis dan diajukan oleh Maria Magdalena Mela Cahyaningrum untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pendidikan Teologi

Telah diterima, diuji dan
Dinyatakan LULUS/~~TIDAK LULUS~~

Pada : Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025

Dengan Nilai : B+

Madiun, 14 Agustus 2025

Pembimbing



Petrus Canisius Edi Laksito, S.S., Lic. Theol, S.Th.D

Pada tanggal: 14 Agustus 2025

Penguji I



Dr. Agustinus Wisnu Dewantara, S.S., M.Hum

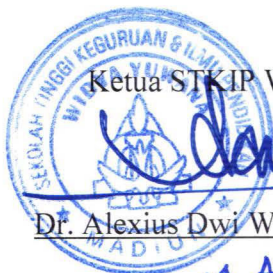
Pada tanggal: 14 Agustus 2025

Penguji II



Petrus C.E. L., S.S., Lic. Theol, S.Th.D

Pada tanggal: 14 Agustus 2025



Ketua STKIP Widya Yuwana

Dr. Alexius Dwi Widiatna S.S., M.Ed.

Pada tanggal: 14 Agustus 2025

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Maria Magdalena Mela Cahyaningrum
NPM	: 182985
Program Studi	: Ilmu Pendidikan Teologi
Jenjang Studi	: Srata 1 (S- 1)
Judul Skripsi	: Fenomena <i>Childfree</i> dalam Tinjauan Hukum dan Moral Perkawinan Gereja Katolik

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah murni merupakan gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari Dosen Pembimbing.
2. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik apapun baik di STKIP WIDYA YUWANA maupun di perguruan tinggi lain.
3. Dalam skripsi tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan mencantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicatumkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diberikan melalui karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Madiun, 06 Agustus 2015

Yang menyatakan,



Maria Magdalena Mela Cahyaningrum
NPM: 182985

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi yang berjudul “Fenomena *Childfree* dalam Tinjauan Hukum dan Moral Perkawinan Gereja Katolik” ini saya persembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, sumber segala hikmat dan kekuatan, yang telah menuntun setiap langkah dalam hidup saya dengan kasih dan berkat-Nya yang tiada batas, yang menguatkan saya ketika berkali-kali ingin menyerah.
2. Keluarga tercinta, kedua orang tua, adik saya Brigita Sekar Cahya Ningrum yang sedang menempuh pendidikan di biara, semoga kita tetap dapat saling menguatkan satu sama lain.
3. Dosen Pembimbing skripsi saya RD Petrus Canisius Edi Laksito, S.S., Lic. Theol, S.Th.D yang dengan sabar berkenan membimbing saya dalam menyelesaikan karya tulis ini.
4. Sahabat dan teman-teman terkasih saya yang selalu hadir dengan memberikan semangat, pengertian dan doa di tengah perjuangan saya dalam menyelesaikan skripsi ini, Madona Milburga Fautngil, Oktapiana Wenti Larasari, Margareta Erina, Febriani Alvi, Herlina Lestari Dawi, Fransiska Putri Andita, Brigitta Alvera, Fidelis Dinanda T, dll.
5. Calon suami yang terkasih, Fransiskus Xaverius Tulus Harianto yang selalu menghibur, menemani dan memberi warna dalam setiap proses ini.
6. Dosen Pembimbing Wali Studi saya, Dr. Agustinus Wisnu Dewantara, S.S., M.Hum yang selalu memotivasi mendorong dan mengingatkan saya untuk segera menyelesaikan perjuangan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. STKIP Widya Yuwana Madiun dan seluruh civitas akademik yang telah menjadi tempat dan keluarga selama perjuangan meraih gelar S- 1.

Segala hormat dan kasih saya sertakan dalam setiap kata dan halaman karya ini.

HALAMAN MOTTO

"Kita memiliki waktu hanya sekali, dan setiap saat yang kita lewatkan adalah kesempatan untuk bertumbuh dalam kasih." — Paus Fransiskus

"Waktu bukan hanya menghapus air mata, tetapi juga mengajarkan kita untuk bersyukur." — Paus Benediktus XVI

"Dalam waktu yang dianugerahkan Allah, luka akan sembuh dan hati akan diperbarui oleh kasih-Nya." — Terinspirasi dari Santo Yohanes Paulus II

"In tempore a Deo donato, vulnera sanabuntur et cor amore Eius renovabitur."

— Inspiratum a Sancto Ioanne Paulo II

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus atas segala rahmat, kasih, dan penyertaan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Fenomena *Childfree* dalam Tinjauan Hukum dan Moral Perkawinan Gereja Katolik”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pendidikan Teologi di STKIP Widya Yuwana Madiun.

Penyusunan skripsi ini dilatarbelakangi oleh fenomena *childfree* yang semakin marak dibicarakan di masyarakat, termasuk di kalangan pasangan yang telah menikah. Oleh karena itu, penulis merasa penting untuk meninjau fenomena *childfree* ini dalam terang hukum dan moral perkawinan Katolik, berdasarkan Kitab Hukum Kanonik, ajaran Magisterium Gereja, dan pandangan para teolog Katolik.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Lembaga STKIP Widya Yuwana Madiun yang telah memberikan ilmu dan pengalaman baik secara rohani maupun jasmani kepada penulis.
2. RD. Petrus Canisius Edi Laksito, S.S., Lic. Theol, S.Th.D yang telah membimbing dalam penulisan karya tulis ini.
3. Dr. Agustinus Wisnu Dewantara, S.S., M.Hum yang selalu mendorong dan memotivasi dalam menyelesaikan karya ini.

Madiun, _____
Penulis,

Maria Magdalena Mela C

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN ANTI PLAGIAT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR SINGKATAN	xiv
DAFTAR TABEL	xv
<i>ABSTRACT</i>	xvi
ABSTRAK	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1 Bagi Perkembangan Ilmu.....	7
1.4.2 Bagi Peneliti.....	8
1.5 Metodologi Penelitian	8

1.6	Batasan Istilah	9
1.6.1	Fenomena	9
1.6.2	<i>Childfree</i>	10
1.6.3	Perkawinan Gereja	10
1.6.4	Hukum Gereja Katolik	11
1.6.5	Moral Gereja Katolik	11
1.7	Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN UMUM <i>CHILDFREE</i>		13
2.1	Pengertian <i>Childfree</i>	13
2.2	Sejarah <i>Childfree</i>	15
2.2.1	Awal Kemunculan	15
2.2.2	Periode Perang Dunia II	17
2.2.3	Periode Perkembangan <i>Childfree</i>	18
2.3	Perkembangan Fenomena <i>Childfree</i>	20
2.3.1	Pengertian Fenomena	21
2.3.2	Fenomena <i>Childfree</i> di Indonesia.....	22
2.4	Faktor yang Mempengaruhi <i>Childfree</i>	26
2.4.1	Faktor Internal	27
2.4.1.1	Faktor Psikologis	27
2.4.1.2	Faktor Personal Latar Belakang Keluarga	28
2.4.1.3	Faktor Biologis dan Kondisi Kesehatan Fisik	28
2.4.1.4	Faktor Kebebasan Pribadi dan Gaya Hidup	28

2.4.2	Faktor Eksternal.....	29
2.4.2.1	Faktor Ekonomi.....	29
2.4.2.2	Faktor Pengaruh Budaya dan Media	29
2.4.2.3	Faktor lingkungan dan Overpopulasi	30
2.4.2.4	Faktor Perubahan Nilai Sosial	30
2.5	Dampak Childfree	30
2.5.1	Dampak Positif.....	31
2.5.1.1	Dampak Positif bagi Individu.....	31
2.5.1.2	Dampak Positif bagi Pasangan	31
2.5.1.3	Dampak Positif bagi Ekonomi	32
2.5.1.4	Dampak Positif bagi Masyarakat dan Sosial	32
2.5.2	Dampak Negatif Childfree	32
2.5.2.1	Dampak Negatif bagi Individu	32
2.5.2.2	Dampak Negatif bagi Pasangan	33
2.5.2.3	Dampak Negatif bagi Ekonomi dan Demografi.....	33
2.5.2.4	Dampak Negatif bagi Masyarakat dan Sosial	34
2.6	Kesimpulan.....	34
 BAB III <i>CHILDFREE</i> DALAM TINJAUAN HUKUM		
PERKAWINAN KATOLIK		37
3.1	Landasan Hukum Perkawinan.....	37
3.1.1	Landasan Hukum Negara	38
3.1.2	Landasan Hukum Gereja	40
3.2	Hakikat dan Tujuan Perkawinan	42
3.2.1	Hakikat Perkawinan Menurut Hukum Negara	42

3.2.2	Hakikat Perkawinan Menurut Gereja Katolik	42
3.2.3	Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Negara.....	45
3.2.4	Tujuan Perkawinan Menurut Gereja Katolik.....	46
3.3	Sifat Perkawinan Katolik	47
3.3.1	Monogami.....	48
3.3.2	Tak Terceraikan	49
3.4	<i>Childfree</i> dalam Tinjauan Hukum Perkawinan Katolik	51
3.4.1	Landasan Yuridis Kanon 1055 dan Konsekuensinya	51
3.4.2	<i>Childfree</i> dalam Tinjauan Hukum Perkawinan Katolik Menurut KHK.....	52
3.4.3	Implikasi Hukum <i>Childfree</i> dalam Perkawinan Katolik	54
3.4.4	Tribunal Apostolik Rota Romana tentang Pembatalan Perkawinan Akibat <i>Childfree</i>	55
3.5	Kesimpulan.....	58
BAB IV MORAL PERKAWINAN KATOLIK		60
4.1	Norma Moral Kristiani	60
4.1.1	Definisi Moral dan Norma.....	61
4.1.2	Sumber Moral Dasar Kristiani.....	62
4.1.3	Prinsip Dasar Norma Moral Kristiani.....	64
4.2	Perkawinan Menurut Ajaran Gereja Katolik	66
4.2.1	Perkawinan Menurut Kitab Suci	66
4.2.2	Perkawinan Menurut Dokumen Magisterium Gereja.....	68
4.2.3	Perkawinan Menurut Ajaran Teolog Gereja Katolik	70

4.3	Perkawinan Sebagai Sakramen	73
4.4	<i>Childfree</i> dalam Tinjauan Moral Perkawinan Katolik	76
4.4.1	<i>Childfree</i> dalam Tinjauan Kitab Suci	76
4.4.2	<i>Childfree</i> dalam Tinjauan Magisterium Gereja Katolik	77
4.4.3	<i>Childfree</i> dalam Tinjauan Ajaran Dokumen Gereja Katolik	80
4.4.4	<i>Childfree</i> dalam Pandangan Para Teolog.....	80
4.4.5	Tanggapan Pandangan Gereja atas <i>Childfree</i> dalam Moral Perkawinan Katolik	81
4.4.6	Pandangan Pastoral Gereja terhadap <i>Childfree</i>	82
4.5	Kesimpulan.....	84
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		86
5. 1	Kesimpulan.....	86
5. 1.1	Tinjauan Umum <i>Childfree</i>	87
5. 1.2	<i>Childfree</i> dalam Tinjauan Hukum Perkawinan Katolik	87
5. 1.3	<i>Childfree</i> dalam Tinjauan Moral Perkawinan Katolik.....	88
5. 1.4	<i>Childfree</i> dalam Tinjauan Hukum dan Moral Perkawinan Katolik.....	88
5.2	Saran.....	89
5. 2.1	Bagi Umat Katolik.....	90
5. 2.2	Bagi Pasangan yang Akan Menikah	90
5. 2.3	Bagi Gereja dan Lembaga Pastoral	90
5. 2.4	Bagi Peneliti Selanjutnya	90
DAFTAR PUSTAKA		91

DAFTAR SINGKATAN

APA	: <i>American Psychological Association</i>
art	: Artikel
CC	: <i>Casti Connubii</i>
dkk	: Dan Kawan-kawan
EV	: <i>Evangelium Vitae</i>
FC	: <i>Familiaris Consortio</i>
GS	: <i>Gaudium Et Spes</i>
Kan	: Kanon
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KGK	: Katekismus Gereja Katolik
KHK	: Kitab Hukum Kanonik
LAI	: Lembaga Alkitab Indonesia
Lih	: Lihat
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
No	: Nomor
RI	: Republik Indonesia
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar

DAFTAR TABEL

2.1 Tabel Distribusi Perempuan <i>childfree</i> di Pulau Jawa 2019-2022	24
3.1 Tabel Perbandingan Instrumen Hukum Perkawinan Indonesia	39

ABSTRACT

Maria Magdalena Mela Cahyaningrum: *Childfree from the Legal and Moral*

Perspective of Marriage in the Catholic Church

*The childfree phenomenon, namely the deliberate decision of a married couple not to have children, has become a prominent moral issue amid modern social and cultural changes. In the Catholic Church's view, openness to life is an essential end of marriage that is inseparable from its natural and sacramental nature. This study applies a literature review with a juridical-theological approach, drawing on the Code of Canon Law, Sacred Scripture, the Magisterium, and Catholic theological thought. The findings indicate that, according to the CIC (can. 1055 §1; 1056), an absolute rejection of offspring contradicts the purpose and nature of Catholic marriage, while morally, the Church teaches that marital love must be total, faithful, and fruitful as articulated in *Gaudium et Spes*, *Humanae Vitae*, and *Familiaris Consortio*. These findings underscore the need for intensive pastoral accompaniment for Catholic couples considering the childfree choice, so that their decisions remain in harmony with the faith and the teachings of the Church.*

Keywords: *Childfree, Catholic marriage law, marital morality, Code of Canon Law, Catholic Church teaching.*

ABSTRAK

Maria Magdalena Mela Cahyaningrum: *Childfree* dalam Tinjauan Hukum dan Moral Perkawinan Katolik

Fenomena *childfree*, yaitu keputusan sadar pasangan suami-istri untuk tidak memiliki anak, menjadi salah satu isu moral yang mengemuka di tengah perubahan sosial dan budaya modern. Dalam pandangan Gereja Katolik, keterbukaan terhadap kehidupan merupakan tujuan hakiki perkawinan yang tidak dapat dipisahkan dari hakikat kodrati dan sakramentalnya. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis-teologis, mengacu pada Kitab Hukum Kanonik, Kitab Suci, ajaran Magisterium, serta pandangan para teolog Katolik. Hasil kajian menunjukkan bahwa menurut KHK (kan. 1055 §1; 1056), penolakan mutlak terhadap keturunan bertentangan dengan tujuan dan sifat perkawinan Katolik, sedangkan secara moral, Gereja menegaskan bahwa kasih suami-istri harus total, setia, dan subur sebagaimana diajarkan dalam *Gaudium et Spes*, *Humanae Vitae*, dan *Familiaris Consortio*. Temuan ini menegaskan perlunya pendampingan pastoral yang intensif bagi pasangan Katolik yang mempertimbangkan pilihan *childfree*, agar keputusan yang diambil selaras dengan iman dan ajaran Gereja.

Kata Kunci: *Childfree*, hukum perkawinan Katolik, moral perkawinan, Kitab Hukum Kanonik, ajaran Gereja Katolik.

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang pentingnya memahami fenomena *childfree* dalam kaitannya dengan hakikat dan tujuan perkawinan Katolik, baik dari sudut pandang hukum maupun moral. Dalam konteks perkembangan sosial dan budaya modern, keputusan pasangan menikah untuk tidak memiliki anak menimbulkan berbagai diskusi dan perdebatan, terutama ketika dihadapkan pada ajaran Gereja Katolik yang menempatkan keterbukaan terhadap kehidupan sebagai salah satu unsur hakiki perkawinan. Bab ini diawali dengan latar belakang masalah yang menjelaskan konteks, urgensi, dan realitas sosial terkait fenomena *childfree*. Selanjutnya, disajikan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian yang menguraikan arah dan kontribusi kajian ini. Setelah itu, diuraikan metode penelitian yang digunakan, batasan istilah, serta sistematika penulisan yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai struktur skripsi ini.

1.1 Latar Belakang

Keputusan dua orang antara pria dan wanita untuk menikah merupakan salah satu fase dalam kehidupan manusia. Salah satu tujuan yang ingin dicapai dari suatu perkawinan adalah untuk mendapatkan anak/keturunan. Wanita seringkali dipandang sebagai pihak yang bertugas untuk memastikan lahirnya anak/keturunan dalam keluarga (Sari & Widiyasavitri, 2018: 357). Pandangan masyarakat Indonesia terhadap peran wanita sebagai pribadi dan ibu tidak dapat

dipisahkan satu sama lain. Kesejahteraan dalam keluarga menjadi takdir wanita karena mampu untuk mengandung dan melahirkan anak/keturunan. Wanita yang setelah menikah tidak dapat melahirkan anak akan dipandang sebagai suatu ketidaksempurnaan (Panggabean, 2014:51-62). Menurut Budiarti (2010: 51-59), terdapat keyakinan yang berkembang dalam masyarakat Jawa mengenai keutuhan dalam diri Wanita. Mereka dapat dikatakan utuh dan sempurna jika telah menikah dan mampu untuk memberikan keturunan bagi keluarga.

Perkembangan zaman membawa berbagai perubahan baru dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah perubahan pola pikir terkait perkawinan dan peran orang tua dalam pengasuhan anak. Pandangan tradisional dalam hidup perkawinan adalah memiliki anak/keturunan. Gerakan *childfree* muncul sebagai perwujudan dan perlawanan dari perubahan pola kehidupan tradisional untuk menyesuaikan kehidupan saat ini. Fenomena tersebut menentang pola hidup perkawinan tradisional, dimana anak merupakan generasi baru yang menjadi penerus cita-cita serta harapan dari orang tua, bangsa dan Gereja yang diharapkan dapat menjadi semakin unggul dan sanggup melampaui orang tua serta generasi sebelumnya dalam hal intelektual maupun non-intelektual (Antonius Tse, 2014:1).

Childfree merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang/pasangan secara sadar dan eksplisit memilih untuk tidak memiliki dan membesarkan anak dalam hidupnya (Blackstone & Stewart, 2012:3). Fenomena *childfree* muncul sejak tahun 2000-an, dan menjadi pilihan gaya hidup yang populer bagi penduduk di negara-negara maju. *Childfree* tersebut pertama kali menjadi banyak

diperbincangkan di Indonesia setelah *influencer* Gita Savitri Devi menyampaikan keputusannya bersama sang suami untuk *childfree* melalui media sosial. Unggahan dalam postingan *instagram* dan tayangan *youtube* Analisa Channel pada Januari 2021 menimbulkan banyak perdebatan dalam masyarakat yang berseberangan dengan konsep *childfree*. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara pronatalis, masyarakatnya akan cenderung untuk mendukung adanya kelahiran-kelahiran baru dalam setiap keluarga.

Tekanan dari pola pikir serta norma tradisonal yang berkembang dalam masyarakat yang diterima oleh kaum wanita dalam menjalani kehidupan perkawinan menjadi salah satu penyebab dari munculnya *childfree*. Victoria Tunggono (2021:22-52) dalam bukunya menjelaskan bahwa, apabila seseorang ingin menjadi orang tua itu tidak hanya siap dalam hal materi dan fisik, namun juga harus memiliki kesiapan mental dari seorang yang ingin atau yang sudah menjadi orang tua untuk bagaimana melayani anaknya. Terdapat 5 alasan pokok yang menjadi dasar bagi mereka yang memilih untuk menjalani gaya hidup *childfree*, antara lain: isu mengenai fisik (sakit turunan), psikologis (kesiapan/masalah mental), ekonomi yang belum stabil, lingkungan hidup (dunia sudah terlalu padat), dan berbagai alasan personal lainnya.

Gaya hidup *Childfree* sulit masuk dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang secara konservatif meyakini dan menjunjung tinggi budaya serta ajaran agama yang berkaitan dengan norma-norma dalam hidup perkawinan. Ajaran Gereja Katolik telah secara jelas mengatur mengenai kehidupan berkeluarga antara suami dan istri dalam ikatan perkawinan.

Perkawinan dalam Gereja Katolik tidak hanya dipandang sebagai ikatan cinta mesra antara suami dan istri dengan Allah sendiri sebagai penciptaNya, dalam sudut pandang hidup bermasyarakat yang dipandang sebagai suatu lembaga. Dalam *Gaudium et Spes* artikel 48a telah menyatakan bahwa:

Persekutuan hidup dan kasih suami-isteri yang mesra, yang diadakan oleh Sang Pencipta dan dikukuhkan dengan hukum-hukumNya, dibangun oleh perjanjian perkawinan atau persetujuan pribadi yang tak dapat ditarik kembali. ... Ikatan suci demi kesejahteraan suami isteri dan anak maupun masyarakat itu tidak tergantung dari kemauan manusiawi semata-mata. Allah sendirilah Pencipta perkawinan, yang mencakup pelbagai nilai dan tujuan.

Kebebasan berpikir dan bertindak serta kemampuan akal budi tidak dapat dipisahkan dari manusia. Kemampuan tersebutlah yang membuat manusia dapat membuat keputusan secara bebas sesuai dengan hatinya. Perkawinan terwujud dengan persetujuan antara seorang pria dan wanita dengan perjanjian timbal balik atau kontrak untuk membentuk persekutuan hidup bersama. Kesatuan hidup dari dua pribadi menjadi satu ikatan seumur hidup yang dibangun dengan cinta sebagai pondasinya dan dikukuhkan melalui suatu perjanjian (bdk. GS 48a; FC 19a).

Melalui kesepakatan dalam perkawinan, suami dan istri memiliki tanggungjawab yang harus dipenuhi bersama demi terciptanya suatu keharmonisan yang sesuai. Kerja sama antara suami dan istri dalam menghadapi setiap tantangan yang muncul dalam kehidupan perkawinan serta kemampuan untuk memenuhi setiap tanggung jawab yang sudah disepakati bersama menjadikan perkawinan memiliki makna dan bernilai dengan moral yang benar. Persetujuan atas penyatuan antara pria dan wanita dinyatakan dengan bebas dan

diungkapkan secara publik di depan para saksi menurut aturan yang berlaku dalam hukum dan lingkungan masyarakat.

Salah satu tujuan dari perkawinan katolik menurut Kitab Hukum Kanonik adalah untuk kelahiran anak yang merupakan sifat khas dari kodrat perkawinan. Sejatinya perbuatan yang khas dalam suatu perkawinan adalah "... terarah kepada kelahiran dan pendidikan anak (GS 50a). Kehadiran anak sebagai penerus keturunan dalam kehidupan berkeluarga menjadi salah satu poin penting perkawinan. Gereja menganjurkan setiap keluarga untuk memiliki keturunan, karena anak/keturunan merupakan buah dari perkawinan itu sendiri. Memiliki keturunan dalam kehidupan perkawinan menurut sudut pandang Gereja dan Kekristenan bahwa hanya Allah yang dapat menciptakan kehidupan baru dari sepasang suami dan istri. Tindakan yang menentang maupun menghalangi proses penciptaan merupakan pelanggaran terhadap kehendak Allah.

Keberadaan manusia hingga saat ini merupakan kehendak dari Allah: "Beranak-cuculah bertambah banyaklah" (Kej 1:28). Menurut hakekatnya perkawinan dan cinta kasih suami-isteri tertujukan kepada adanya keturunan serta pendidikannya. Anak-anak merupakan karunia perkawinan yang paling luhur, dan besar sekali artinya bagi kesejahteraan orang tua sendiri. Pasangan suami istri yang dengan sadar menolak untuk memiliki anak dan hidup perkawinannya maka merupakan bentuk penolakan dari sifat khas kodrat dari perkawinan dalam ajaran Gereja Katolik itu sendiri. Perkawinan Katolik adalah untuk manusia atas inisiatifnya sendiri tidak dapat melanggarnya, antara arti penting persatuan maupun arti penting prokreasi yang melekat pada tindakan perkawinan. Hal

tersebut menjadi kodrat dasar dari perkawinan, menyatukan suami dan istri dalam keintiman yang paling erat, turut menjadikan mereka mampu untuk menghasilkan kehidupan-kehidupan yang baru.

Paparan di atas menjadikan peneliti tertarik untuk lebih mendalami fenomena *childfree* ini. Penulis ingin lebih meneliti bagaimana sejarah dan penyebab munculnya fenomena *childfree* pertama kali terjadi? Bagaimana fenomena ini ditentang oleh norma yang berkembang dalam masyarakat? Mengapa fenomena ini bertentangan dengan hukum dan moral perkawinan Gereja Katolik? Oleh sebab itu penulis akan meneliti lebih dalam tiga pokok penting mengenai seluk beluk fenomena *childfree*, *childfree* dalam pandangan hukum perkawinan Katolik, serta *childfree* menurut moral dalam perkawinan Katolik. Berdasarkan keingintahuan penulis dan untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, kemudian penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian: ***“FENOMENA CHILDFREE DALAM TINJAUAN HUKUM DAN MORAL PERKAWINAN GEREJA KATOLIK”***.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti dapat merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

- 1.2.1 Apa yang dimaksud dengan *childfree*?
- 1.2.3 Bagaimana *childfree* menurut tinjauan hukum Gereja Katolik?
- 1.2.3 Bagaimana *childfree* menurut tinjauan moral perkawinan Gereja Katolik?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Menjelaskan apa yang dimaksud dengan *childfree*.
- 1.3.2 Menjelaskan *childfree* dalam tinjauan hukum Gereja Katolik.
- 1.3.3. Menjelaskan *childfree* dalam tinjauan moral perkawinan Gereja Katolik.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian dari skripsi yang berjudul “Fenomena *Childfree* dalam Tinjauan Hukum dan Moral Perkawinan Gereja Katolik” ini, diharapkan dapat memberi manfaat bagi:

1.4.1 Bagi Perkembangan Ilmu

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah wawasan serta pengetahuan mengenai fenomena *childfree* serta bagaimana fenomena tersebut dipandang dalam tinjauan hukum dan moral perkawinan yang sesuai dengan ajaran dari Gereja Katolik. Penelitian ini juga diharapkan dapat

menjadi sumbangan informasi dan referensi bagi penelitian selanjutnya terhadap bidang yang sama mengenai pandangan Gereja Katolik berdasarkan tinjauan hukum dan moralnya yang tidak sejalan dengan konsep *childfree*.

1.4.2 Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk menambah wawasan serta pengetahuan mengenai *childfree* dalam tinjauan hukum dan moral perkawina Gereja Katolik. Penelitian ini diharapkan mampu menjawab pertanyaan dan permasalahan penulis dalam tujuan penulisan yang sesuai dengan yang ditemukan dalam proses penulisan skripsi.

1.5 Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode kepustakaan dalam menyelesaikan penelitian yang akan dijalankan. Metode kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan mengandalkan pencarian informasi tertentu melalui dokumen Gereja, buku-buku, artikel, Kitab Suci, dan literatur lainnya dengan tujuan untuk membentuk landasan teori (Martono, 2014:46). Penelitian kepustakaan ini bisa meliputi kritik, pemikiran, dan penelitian atau naskah karya tertentu. Penelitian kepustakaan akan menghadapi sumber data berupa buku-buku, dokumen Gereja, artikel, surat kabar, Kitab Suci, dan literatur lainnya dengan menggunakan data-data dari berbagai referensi baik primer maupun sekunder. Data-data tersebut dikumpulkan dengan teknik dokumentasi, yaitu dengan jalan membaca (text reading), mengkaji, mempelajari, dan mencatat literatur yang ada

kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam tulisan atau karya tulis (Kaelan, 2010:134).

Langkah pertama dari penelitian kepustakaan ialah dengan menentukan tema penelitian. Tema ini didapatkan dengan melihat kasus dan mendalami pengalaman yang telah dialami. Setelah merumuskan tema, peneliti mencari buku-buku yang mendukung tema penelitian, dan membaca buku-buku sumber. Kemudian, tema ini disusun menjadi sebuah proposal penelitian.

Langkah kedua dari penelitian ini ialah dengan menemukan buku sumber atau kepustakaan yang menjadi landasan teori dari tema penelitian yang akan dibahas. Peneliti akan mencari buku-buku dan mengklasifikasikannya menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder. Peneliti akan menyusun sebuah teori yang kuat berdasarkan sumber yang didapatkan.

Langkah ketiga dari penelitian ini ialah dengan mengklarifikasi beberapa sumber kepustakaan yang terkait dengan konsultasi dan bimbingan intensif bersama dengan dosen pembimbing, sehingga dapat menyusun suatu teori yang komprehensif dan objektif dalam penelitian.

1.6 Batasan Istilah

Judul skripsi “Fenomena *Childfree* dalam Tinjauan Hukum dan Moral Perkawinan Gereja Katolik”, maka dari itu ada beberapa batasan istilah yang perlu diterapkan, serta penulis memberikan rambu-rambu agar tidak menyimpang jauh dari tujuan dan konteks pembahasan. Adapun beberapa batasan istilah tersebut antara lain sebagai berikut:

1.6.1 Fenomena

Fenomena adalah suatu rangkaian dari peristiwa serta bentuk keadaan yang dapat diamati dan dinilai melalui kacamata ilmiah atau dengan disiplin ilmu tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fenomena memiliki makna sebagai hal-hal yang dapat dilihat oleh panca indra manusia dan dapat diterangkan secara ilmiah dan atau peristiwa yang tidak dapat diabaikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menerangkan bahwa fenomena adalah gejala atau hal dan keadaan tertentu, peristiwa yang tidak biasa dan perlu untuk diperhatikan karena dapat menjadi pertanda akan terjadinya suatu hal tertentu (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990:227).

1.6.2 *Childfree*

Childfree merupakan sebutan untuk seseorang maupun pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak/keturunan. Menurut Grigoryeva dalam bukunya menjelaskan bahwa konsep *childfree* ini pertama kali diperkenalkan oleh feminis Amerika Shirley Radl dan Ellen Peck. Mereka menganggap istilah *childfree* sedikit menghina karena dengan tidak memiliki anak adalah dianggap sebagai inferioritas. Oleh karena itu, untuk melindungi hak-hak individu yang tidak memiliki anak, Radl dan Ellen Peck memulai sebuah komunitas *childfree* yang bertahan selama satu dekade dan mengubah dunia (Bicharova, 2015:926).

1.6.3 Perkawinan Gereja

Perkawinan dalam Gereja Katolik termasuk dalam salah satu dari tujuh sakramen. Dua orang yang telah dibaptis mengikat cinta kasih yang mempersatukan mereka melalui ikatan perkawinan yang berlangsung selama

hidup mereka berdua. Sakramen Perkawinan, adalah perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk kebersamaan hidup. Perkawinan mempunyai tiga tujuan yaitu: kesejahteraan suami-istri, kelahiran anak, dan pendidikan anak (Gilarso SJ, 1995:10).

1.6.4 Hukum Gereja Katolik

Hukum kanon merupakan aturan-aturan atau norma yang mengatur hidup Gereja. Kata “kanon” pada dasarnya berarti peraturan. Gereja memerlukan suatu struktur organisasi untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan misi penyelamatannya. Hukum Gereja berurusan dengan berbagai masalah yang dilakukan oleh sistem hukum tertentu, seperti hak, masalah kekayaan, prosedur, administrasi, personel, kejahatan, dan persidangan. Hukum ini juga menata hal yang tidak terdapat dalam hukum perdata, seperti hukum tentang sakramen, tempat suci dan ajaran magisterial.

1.6.5 Moral Gereja Katolik.

Moral merupakan cara bertindak. Moral bagi kehidupan manusia berhubungan dengan penggunaan kehendak bebas untuk melakukan suatu tindakannya. Gereja Katolik mengajarkan bahwa iman tidak terpisah dari tindakan atau perbuatan agar dapat menyelamatkan (lih. Yak 2:14-26). Moralitas ada salah satu pilar pengajaran dalam pengajaran iman Katolik.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran umum tentang isi penelitian ini, akan dipaparkan secara singkat sistematika penulisan yang terdiri dari 5 bab, yaitu:

Bab I merupakan pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan dan batasan istilah.

Bab II merupakan kajian pustaka mengenai tinjauan umum *childfree* dengan menjelaskan pengertian, sejarah, fenomena dan bagaimana *childfree* di Indonesia, faktor yang mempengaruhi dan dampak dari *childfree*.

Bab III merupakan kajian pustaka dari hukum perkawinan dalam Gereja Katolik yang meliputi hakikat, tujuan dan makna dari perkawinan serta pandangan mengenai *childfree* melalui sudut pandang dari hukum Gereja Katolik

Bab IV merupakan kajian pustaka dari norma moralitas perkawinan Katolik yang meliputi tinjauan dari sudut pandang moral Gereja Katolik dalam menanggapi fenomena *childfree*.

Bab V merupakan penutup, yang berisi kesimpulan dan saran atas penelitian yang telah dilaksanakan.

BAB II

TINJAUAN UMUM *CHILDFREE*

Penulis dalam bab I telah menyajikan pendahuluan, yang mencakup berbagai aspek penting dalam penulisan skripsi, seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, metodologi penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan. Selanjutnya dalam Bab II ini, penulis akan membahas secara mendalam mengenai konsep *childfree*. Pembahasan ini meliputi pengertian dan sejarah *childfree*, fenomena *childfree* di Indonesia, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan individu atau pasangan untuk memilih hidup tanpa anak, serta dampak positif dan negatif yang mungkin timbul dari pilihan tersebut. Tujuan dari topik ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai *childfree*.

2.1 Pengertian *Childfree*

Cambridge Dictionary mendefinisikan *childfree* sebagai rujukan bagi orang yang memilih untuk tidak memiliki anak, atau tempat atau situasi tanpa anak. Secara etimologi, istilah *childfree* berasal dari bahasa Inggris, yang terdiri dari kata “*child*” (anak) dan “*free*” (bebas). Secara harfiah, *childfree* berarti “bebas dari anak”, yang merujuk pada keputusan seseorang atau pasangan untuk tidak memiliki anak, baik secara permanen maupun dalam jangka waktu tertentu, baik secara biologis maupun melalui proses adopsi. Houseknecht (1982:54) dalam studinya menuliskan bahwa *childfree* merupakan pilihan yang diambil oleh

seseorang untuk tidak memiliki anak dan yang tidak berkeinginan untuk memiliki anak di masa depan.

Blackstone (2019:17) menjelaskan bahwa *childfree* adalah keputusan yang diambil secara sadar oleh individu atau pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak karena berbagai alasan, seperti kebebasan pribadi, karier, atau preferensi gaya hidup. Keputusan tersebut bukan hanya menolak peran sebagai orang tua, terutama untuk menjalani hidup yang bermakna dengan tanpa memiliki anak. Sejalan dengan pendapat tersebut, Scott (2009:157) menyatakan bahwa keputusan *childfree* bukan hanya menolak tanggung jawab menjadi orang tua, mencari kebahagiaan dan kepuasan pribadi menjadi faktor utama yang mendorong terbentuknya keputusan *childfree* di luar kerangka norma keluarga tradisional pada umumnya.

Gilla Shapiro sebagaimana yang dikutip oleh Udayana (2024:331) menjelaskan bahwa *Childlessness* (ketiadaan anak) dalam kehidupan perkawinan dapat dilihat dalam dua dimensi, yaitu *voluntary childlessness* didefinisikan sebagai pilihan aktif dan penuh komitmen untuk tidak memiliki anak, dan *involuntary childlessness* didefinisikan sebagai ketidakmampuan pasangan dalam memperoleh keturunan. Berikut beberapa istilah yang dapat digunakan untuk menggambarkan *voluntary childlessness*, antara lain: *voluntary childless*, *intentionally childless*, *childless by choice*, *without child*, *unchild*, *non-father*, *non-mother* dan *childfree*. Pilihan gaya hidup *childlessness* bergabung dengan bentuk keluarga non-tradisional lainnya yang banyak diperdebatkan oleh para akademisi, media massa dan politisi.

2.2 Sejarah *Childfree*

Pilihan gaya hidup untuk tidak memiliki anak telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak abad ke-20. Perubahan tersebut dapat terjadi seiring dengan transformasi peran gender antara laki-laki dan perempuan, meningkatnya hak perempuan, perubahan struktur keluarga, serta pergeseran nilai-nilai sosial budaya dalam masyarakat saat ini. Gerakan feminisme telah memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak reproduksi perempuan dan pilihan hidup yang beragam. Hal tersebut mengindikasikan meningkatnya jumlah individu yang semakin aktif dan berkomitmen secara permanen untuk memilih tidak memiliki anak. Berikut merupakan beberapa peristiwa dan perubahan sosial dalam sejarah kehidupan manusia, penggerak berkembangnya gaya hidup *childfree*:

2.2.1 Awal Kemunculan

Childlessness (ketiadaan anak) bukanlah hal yang baru, dimensi *voluntary* dan *involuntary* telah ada pada wanita di Amerika Serikat dan di seluruh Eropa Barat Laut, Kanada dan Australia selama berabad-abad. Pada mulanya sulit untuk menentukan istilah yang akurat untuk ketiadaan anak (*childlessness*) tanpa menjadikannya sebagai suatu ungkapan yang kasar dan agresif. Pemahaman dan penerimaan terhadap pilihan tanpa anak telah mengalami perubahan yang signifikan seiring dengan perubahan zaman dan nilai-nilai sosial. Pilihan sukarela untuk tidak memiliki anak memicu perubahan dalam pola pernikahan dan keluarga tradisional.

Chrastil (2020:14) dalam bukunya menyoroti masalah *childfree* berdasarkan awal mula kemunculan situasi tersebut:

Historians rarely write directly about childless women; they either focus on the family (understood to include children), or they write about singlewomen instead—often written as one word, especially when discussing early modern Europe (roughly 1500–1800). For the most part, childlessness has escaped the notice of historians of the 1800s and 1900s, because it lingers, pervasively but silently, in the shadows of major historical events and trends: childlessness didn't cause World War I, it wasn't the obvious solution to industrialization, it didn't serve the cause of national expansion and integration, it wasn't the way to claim citizenship, and it flew in the face of the dominant cultural belief that women were natural full-time mothers who find themselves through the care of others.

Memiliki anak dalam keluarga merupakan norma sosial yang umum dalam banyak budaya tradisional di dunia. Sejak awal tahun 1500-an, para wanita dari perkotaan maupun pedesaan Eropa Barat Laut mulai menunda pernikahan hingga pertengahan usia 20-an. Para wanita lebih memilih untuk mendirikan rumah tangga mandiri, dibandingkan menikah dan bergabung dengan rumah tangga mertua (Chrastil, 2019). Sebagai orang dewasa muda, para wanita bekerja untuk menabung demi mendirikan rumah tangga mandiri yang membutuhkan banyak uang dan waktu. Pernikahan pada masa tersebut seringkali dipandang sebagai sesuatu yang tinggi dan mahal, secara ironis menjadi salah satu alasan tambahan bagi wanita untuk enggan menikah muda dan memiliki anak tanpa persiapan finansial yang cukup.

Chrastil (2019) mengungkapkan bahwa ketidaksuburan menjadi lebih umum pada masa pra-revolusi Prancis sekitar tahun 1700-an dengan presentase mencapai 15-22% dari populasi dewasa memilih menunda pernikahan dan

melajang tanpa anak. Kebiasaan menunda pernikahan semakin meluas, berbagai alasan pribadi, kendala ekonomi, kesehatan biologis maupun budaya setempat mendorong pertumbuhan tren tersebut. Begitu individu memutuskan untuk menunda pernikahan, situasi biologis membentuk hasil fertilitas. Hal ini membuat ketidaksuburan menjadi kebiasaan umum yang terus menerus berlangsung dan mencapai puncaknya pada 1900-an.

2.2.2 Periode Perang Dunia II

Selama Perang Dunia II terjadi penurunan jumlah individu yang memilih untuk tidak memiliki anak (*childless*). Banyak negara berupaya untuk mendorong peningkatan angka kelahiran bayi demi menggantikan populasi yang hilang akibat konflik selama masa perang. Masyarakat mencari stabilitas dan normalitas dengan membentuk keluarga dan memiliki anak sebagai simbol harapan dan pemulihan dari trauma masa perang. Clarke (2024) menjelaskan bahwa peningkatan secara signifikan jumlah kelahiran bayi di banyak negara maju terutama Amerika Serikat yang melahirkan generasi *baby boomers* kelahiran antara tahun 1946 hingga 1964. Istilah *baby boom* sebelumnya telah muncul setelah Perang Dunia I ketika di Inggris, muncul kembali setelah surat kabar AS menjelang akhir Perang Dunia II.

Ledakan jumlah kelahiran bayi (*baby boom*) menurut data dari Biro Sensus AS menunjukkan terdapat 76,4 juta bayi lahir di Amerika Serikat. Generasi *baby boomers* membentuk generasi terbesar dalam sejarah Amerika Serikat dan menjadi bagian penting dari populasi dunia. Sebagian besar sejarawan mencatat bahwa fenomena *baby boomers* melibatkan kombinasi antara kebijakan ekonomi, politik negara dan depresi besar masyarakat pasca-Perang Dunia II

berakhir. Silberstein (2024) menjelaskan bahwa pemerintah federal AS mendukung pembentukan keluarga melalui GI Bill (*Serviceman's Readjustment Acc of 1944*) dan kredit pajak.

Kebijakan GI Bill disahkan oleh Kongres dan disahkan menjadi undang-undang oleh mantan Presiden Franklin D.Roosevelt untuk memberikan manfaat pada veteran Perang Dunia II. Tunjangan finansial termasuk pinjaman usaha, hipotek dan dana pendidikan tersebut ditujukan untuk menarik para veteran perang menikah dan membentuk keluarga. Selama periode ini, jumlah individu yang sebelumnya tertarik dan menjalani pilihan hidup tanpa anak berkurang dengan drastis. Pertambahan angka kelahiran setelah perang hanya berumur pendek, pada 1970 dengan ditemukannya alat kontrasepsi dan diskusi terus menerus mengenai paham feminis menyebabkan banyak wanita memilih untuk melajang dan tidak memiliki anak.

2.2.3 Periode Perkembangan *Childfree*

Agrilio & Nelini (2008:347) menerangkan bahwa istilah *childfree* pertama kali disebutkan pada awal abad ke-19, semakin dikenal setelah *National Alliance of Optional Parenthood* (Organisasi Nasional untuk Non-Orang Tua) yang didirikan oleh Ellen Peck dan Shirley Radl dari California. Para anggota komunitas menawarkan dukungan dan pengertian bagi para wanita dan pasangannya yang memilih untuk tidak memiliki anak. Misi utama dari organisasi tersebut mendukung pasangan yang memilih untuk *childfree* dan sebagai kelompok advokasi yang memerangi tindakan pendukung pronatalis. Wanita yang menentang pronatalis dengan memilih untuk tidak memiliki anak, dipandang

melanggar peran alami wanita dan menolak esensi mendasar dari identitas feminim wanita dalam masyarakat (Somers, 1993:643).

Pada awal ke-19, terutama selama gelombang pertama feminisme, beberapa perempuan memulai aksi penentangan terhadap peran wanita secara tradisional sebagai istri dan ibu. Memperjuangkan hak pendidikan, hak bekerja, dan kontrol terhadap tubuh mereka pribadi termasuk keputusan mengenai memiliki dan melahirkan anak. McQuillan (2012:1176) menjelaskan bahwa ditemukannya alat kontrasepsi, gelombang feminisme kedua pada tahun 1970-an, akses ke pendidikan tinggi, dan keinginan untuk memiliki karier di bidang yang lebih tinggi merupakan faktor-faktor yang mendorong tren tanpa anak menjadi semakin berkembang.

Penemuan dan penyebaran alat kontrasepsi mulai membuka jalan bagi wanita untuk mencegah dan mengontrol kehamilan. Gelombang ini muncul dan berkembang seiring dengan meningkatnya ketidakpuasan terhadap peran tradisional wanita dalam berbagai bidang kehidupan. Margaret Sanger sebagai salah satu penggerak feminis awal, gigih dalam memperjuangkan akses pada kontrasepsi dan pendidikan seks untuk para wanita di Amerika Serikat (Michals, 2017). Usaha tersebut membuka jalan bagi para wanita untuk memiliki kontrol terhadap tingkat kesuburan pada tubuh pribadinya, tanpa terkekang norma hidup tradisional sebagai wanita.

Chrastil (2020:19) menjelaskan bahwa pada abad ke-21, jutaan wanita di seluruh dunia akan mencapai usia 45 tahun dengan tanpa memiliki anak. Beberapa faktor yang mendasari keputusan tersebut adalah alasan kesehatan

(kemandulan), nilai filosofi tertentu, atau pilihan hidup. Scott (2009:170) menentang pola pikir masyarakat yang mengidealkan peran sebagai orang tua dengan norma budaya, dan mereka yang tidak memiliki anak harus hidup di pinggiran lingkungan sosial. Media dan para penulis mulai menerbitkan berbagai tulisan lain dalam berbagai perspektif yang lebih positif dalam menyikapi pilihan gaya hidup *childfree*. Stigma negatif terhadap individu yang memutuskan *childfree* mulai lambat laun berkurang.

Berkembangnya internet dan media sosial menambah komunitas *childfree*. Media sosial memberikan andil besar dalam perkembangan komunitas *childfree*, dukungan dan diskusi dalam platform media sosial jumlahnya meningkat secara signifikan dan dampaknya mencerminkan evolusi dalam pandangan terhadap keluarga. Melalui media sosial dapat memungkinkan individu untuk terhubung dengan individu lain yang memiliki pandangan serupa (Rohimi, 2023). Isu mengenai kesetaraan gender dan hak wanita dalam membuat keputusan mengenai tubuh dan masa depannya dianggap sah dalam banyak konteks sosial modern saat ini. Kebijakan pribadi diperlukan dalam memilah berbagai postingan di media sosial. Memilih percaya pada informasi yang salah dapat merugikan diri.

2.3 Perkembangan Fenomena *Childfree*

Setiap manusia akan mengalami berbagai perubahan sepanjang hidupnya, baik perubahan yang terjadi dengan cepat maupun yang berlangsung secara lambat. Perubahan ini dapat bersifat luas maupun terbatas. Beragam aspek dalam masyarakat dapat terpengaruh oleh perubahan tersebut, termasuk nilai-nilai sosial,

norma-norma yang ada, pola perilaku dalam organisasi, struktur lembaga kemasyarakatan, serta kekuasaan dan wewenang. Interaksi sosial dan berbagai elemen lainnya juga tak luput dari pengaruh perubahan ini. Soekanto sebagaimana yang dikutip oleh Nasution (2017:31) menyatakan bahwa Perubahan tersebut terjadi sebagai hasil dari proses transformasi yang dialami masyarakat dalam berinteraksi dalam kehidupan sosial.

Perkembangan dalam bidang telekomunikasi dan teknologi telah menjadi faktor utama dalam mengubah tatanan sosial masyarakat di seluruh dunia. Kemajuan teknologi telekomunikasi memudahkan jarak yang memisahkan individu satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, proses transfer teknologi dan pengetahuan dapat terjadi dengan lebih cepat dan efisien. Pesatnya perkembangan media sosial saat ini, memungkinkan kebudayaan dari luar untuk dengan mudah masuk dan berkembang di Indonesia. Beberapa budaya tidak dapat terfilter dengan baik, sehingga dapat ditafsirkan secara kurang tepat atau hanya diikuti sebatas tren. Salah satu contoh dari fenomena ini adalah *childfree* yang mulai berkembang di Indonesia.

2.3.1 Pengertian Fenomena

Secara etimologi, fenomena berasal dari kata Yunani yaitu *phainomenon* yang berarti “sesuatu yang nampak”, “menampakkan”, “menunjukkan dirinya sendiri”. Fenomena bisa diartikan sebagai sesuatu yang tampak, terlihat dapat diamati, dapat dirasakan, disadari dan terjadi di semua tempat yang bisa dilihat manusia. Merupakan turunan adjektif dari kata fenomenal yang berarti sesuatu yang luar biasa. Fenomena dapat diartikan sebagai serangkaian peristiwa dan

kondisi yang dapat diamati serta dievaluasi dari sudut pandang ilmu pengetahuan atau disiplin ilmiah tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fenomena merujuk pada hal-hal yang dapat dicermati oleh panca indra dan dijelaskan secara ilmiah, serta peristiwa yang tidak dapat diabaikan (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990:227).

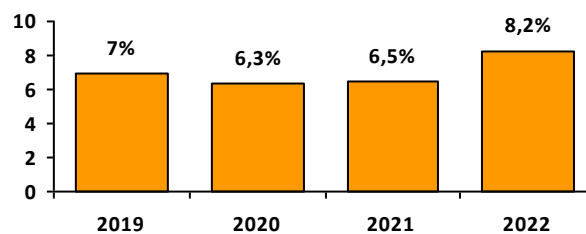
Fenomena dalam konteks sosiologi dan kependudukan, merupakan unsur dasar dari variabel yang dianggap stabil secara sosiologis. Sementara itu, fenomenologi adalah studi mengenai pengalaman hidup seseorang serta bagaimana individu merasakan dan memberikan makna terhadap fenomena yang dialaminya. Pendekatan ini juga terkait erat dengan filsafat dan ilmu sosial. Haryono Suyono sebagaimana yang dikutip oleh Gautama (2011:12), mendefinisikan fenomenologi sebagai pendekatan ilmiah yang berfokus pada faktor-faktor penyebab gejala atau kejadian tanpa berupaya untuk menjelaskan secara rinci. Fenomena dapat dipahami sebagai peristiwa-peristiwa tidak lazim yang terjadi di masyarakat, dapat dilihat, dirasakan, diamati oleh manusia yang menarik untuk dikaji atau diteliti secara ilmiah.

2.3.2 Fenomena *Childfree* di Indonesia

Fenomena *childfree* yang merujuk pada pilihan individu atau pasangan untuk hidup tanpa anak semakin banyak diperbincangkan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun istilah *childfree* sudah lama dikenal di dunia internasional, perhatian publik di Indonesia terhadap fenomena ini baru meningkat sekitar tahun 2020. Fenomena tersebut semakin kuat karena penyebaran informasi di media sosial dan pilihan sejumlah tokoh publik anak muda untuk hidup tanpa

anak. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) edisi 2023 yang didasarkan pada data SUSENAS tahun 2022, sekitar 8,2% wanita dengan usia produktif (usia 15-49 tahun) yang pernah kawin namun belum pernah memiliki anak dan tidak menggunakan KB memilih untuk tidak memiliki anak dan setara dengan lebih dari 71 ribu perempuan.

Grafik 2.1 Presentase perempuan *childfree* 2019-2022



Sumber : diolah dari SUSENAS 2023

Berdasarkan grafik 2.1 yang menunjukkan perubahan dalam empat tahun terakhir, pada tahun 2019, persentase wanita yang memilih untuk tidak memiliki anak tercatat 7%, lalu turun menjadi 6,3% pada tahun 2020. Presentase tersebut kembali naik menjadi 6,5 % di tahun 2021 dan mencapai 8,2% di tahun 2022. Beberapa faktor yang menjadi mempengaruhi keputusan untuk memilih *childfree* berkaitan dengan aspek pendidikan dan ekonomi. Wanita dengan pendidikan yang tinggi, terutama yang melanjutkan studi hingga jenjang S2 atau S3 cenderung untuk menunda atau memutuskan untuk tidak memiliki anak. Faktor ekonomi berperan penting terhadap 57% wanita yang memilih untuk hidup tanpa anak tanpa pekerjaan yang layak.

Tabel 2.1 Distribusi perempuan *childfree* wilayah di pulau Jawa 2019-2022

Wilayah	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Wilayah Tempat Tinggal				
Jawa	7.2	6.8	6.6	8.9
DKI Jakarta	8.8	11.8	6.5	14.3
Jawa Barat	7.8	6.0	5.8	11.3
Jawa Tengah	6.9	5.0	3.5	5.0
DI Yogyakarta	4.1	1.0	2.5	8.4
Jawa Timur	6.6	9.4	10.1	8.4
Banten	8.0	4.1	10.3	15.3
Luar Jawa	6.6	5.6	6.5	7.3
Daerah Tempat Tinggal				
Perkotaan	7.4	6.3	6.9	8.5
Perdesaan	6.4	6.3	6.0	7.8
Indonesia	7.0	6.3	6.5	8.2

Sumber: diolah dari SUSENAS 2023

Berdasarkan situasi geografis, tabel 2.1 menunjukkan presentase peningkatan fenomena *childfree* yang tertinggi dari provinsi DKI Jakarta dengan proporsi perempuan yang memilih untuk tidak memiliki anak naik dari 8,8% pada tahun 2019 menjadi 14,3% pada tahun 2022. Peningkatan yang sama juga terlihat di Jawa Barat, dari 7,8% menjadi 11,3%, dan di Banten, dari 8% menjadi 15,3% dalam rentang waktu yang serupa. Jawa Tengah mengalami penurunan dari 6,9% menjadi 5,0% pada tahun 2022. Sebaliknya, DIY dan Jawa Timur mengalami peningkatan masing-masing dari 4,1% dan 6,6% menjadi 8,4% untuk kedua wilayah tersebut di 2022. Penurunan angka kelahiran dapat berdampak pada struktur populasi dan berpengaruh terhadap berbagai sektor, termasuk ekonomi dan kesejahteraan sosial. Kenaikan tren *childfree* ini juga akan berdampak terhadap demografi dan struktur sosial di masa yang akan datang.

Fenomena *childfree* menimbulkan perdebatan tentang perubahan nilai-nilai keluarga dalam masyarakat Indonesia. Keputusan untuk tidak memiliki anak

seringkali menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai keluarga dan pentingnya keturunan. Oleh sebab itu, fenomena *childfree* di Indonesia mencerminkan dinamika sosial yang kompleks, dengan berbagai faktor yang mempengaruhi dan memberi dampak yang signifikan bagi kehidupan masyarakat. Beberapa pasangan memilih untuk tidak memiliki anak agar dapat lebih fokus pada karier, kebebasan finansial, atau alasan pribadi lainnya. Keputusan ini sering kali mengalami tekanan sosial, mengingat norma tradisional yang menekankan kebutuhan untuk memiliki anak. Pasangan yang memilih untuk *childfree* seringkali dianggap sebagai pribadi yang egois dan tidak bertanggung jawab terhadap keberlangsungan garis keturunan keluarga.

Perkembangan konsep *childfree* di berbagai negara menunjukkan kemajuan yang bervariasi. Banyak individu yang memilih untuk menjalani hidup tanpa anak menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan, terutama terkait stigma yang masih melekat dalam masyarakat di negara-negara yang menjunjung tinggi tradisi budaya mereka (Blackstone, 2014:9-10). Di Indonesia, fenomena *childfree* merupakan bagian dari perubahan sosial yang lebih besar. Memilih *childfree* dapat memberikan kemudahan dan kebahagiaan bagi banyak individu, namun penting menyadari bahwa pilihan tersebut dapat menimbulkan tantangan serta stigma sosial yang negatif (Itofuji et al, 2021:1194-1202). Meskipun menghadapi berbagai stigma negatif dan muncul beberapa tantangan dalam kehidupan sosial masyarakat, semakin banyak individu dan pasangan yang berani mengambil keputusan ini dengan pertimbangan yang matang.

Indonesia adalah negara dengan masyarakat yang secara kuat menjunjung norma-norma sosial dan berpandangan bahwa memiliki anak masih menjadi tanggung jawab moral pasangan antara suami dan istri. Penerimaan masyarakat terhadap tren *childfree* diperkirakan akan terus berkembang seiring dengan perubahan nilai dan norma sosial. Matondang dkk (2023:275) menyatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, telah tampak tanda-tanda pergeseran pandangan terhadap gaya hidup *childfree*. Jumlah pasangan muda yang memilih untuk menunda atau bahkan tidak memiliki anak semakin meningkat secara signifikan. Beberapa faktor yang mendasari fenomena ini antara lain meningkatnya biaya hidup, kesulitan dalam mencari tempat tinggal yang layak, meningkatnya kesadaran terhadap isu-isu lingkungan. Hal-hal ini menjadi alasan individu dan pasangan memilih untuk hidup tanpa anak di Indonesia.

2.4 Faktor yang Mempengaruhi *Childfree*

Keputusan untuk memilih *childfree* (tanpa anak) dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks dan beragam. Jeffries dan Konnert sebagaimana dikutip oleh Chrastil (2020:20), mengkategorikan para wanita yang berusia empat puluh lima hingga delapan puluh tahun menggunakan alasan sederhana yang menjadi dasar dari pilihan hidupnya. Wanita dianggap *voluntarily childless* jika memberikan alasan berikut sebagai alasan untuk tidak memberikan anak: tidak berkeinginan untuk memiliki anak, ketika ingin memiliki anak namun berubah pikiran, pada mulanya memilih untuk “menunda” hingga menjadi “terlambat” untuk memiliki anak.

Terdapat dua faktor utama yang memberikan pengaruh besar terhadap keputusan individu atau pasangan dalam memilih untuk *childfree*. Penulis merangkumnya dari berbagai sumber buku, jurnal dan artikel dengan membaginya menjadi dua bagian, diantaranya adalah faktor internal dan faktor eksternal yang menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan *childfree*.

2.4.1 Faktor Internal

Keputusan untuk *childfree* seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor internal yang bersifat personal. Berikut adalah faktor internal yang mempengaruhi keputusan untuk memilih *childfree*, yang diantaranya adalah:

2.4.1.1 Faktor Psikologis

Kesehatan mental menjadi hal penting dalam psikologi, dan berhubungan erat dengan segala sesuatu yang mempengaruhi pikiran, perasaan dan motivasi seseorang (Fitriyani dkk, 2023:7). Kondisi mental seperti trauma masa lalu, kekhawatiran, atau kecemasan dapat mempengaruhi keputusan untuk tidak memiliki anak. Pengalaman negatif di masa kecil atau ketakutan akan tanggung jawab sebagai orang tua dapat menjadi alasan seseorang memilih untuk *childfree*. Kekhawatiran mengenai kesehatan mental seperti takut akan proses kehamilan dan persalinan, atau kekhawatiran tentang kemampuan mengasuh anak, juga menjadi pertimbangan bagi beberapa individu. Pertimbangan kesehatan mental yang buruk akan berpengaruh terhadap proses membesarkan anak kapasitas intelektual yang kurang memadai.

2.4.1.2 Faktor Personal Latar Belakang Keluarga

Pengalaman hidup individu, termasuk latar belakang keluarga dan hubungan interpersonal, membentuk persepsi dan keputusan terkait memiliki anak. Pebriansah (2024:204) berpendapat kurangnya keinginan untuk menjadi orang tua, dikarenakan ketidaksukaan terhadap anak-anak. Beberapa individu kemungkinan besar merasa tidak memiliki naluri keibuan/kebapakan yang menjadi sebab keraguan dalam menjalankan perannya sebagai orang tua jika memiliki anak. Trauma keluarga dapat mempengaruhi keputusan seseorang untuk tidak memiliki anak. Beberapa individu memilih untuk memutus siklus negatif yang dialami di masa lalu dengan *childfree*.

2.4.1.3 Faktor Biologis dan Kondisi Kesehatan Fisik

Tunggono (2021:21) menyatakan bahwa alasan memiliki kelainan biologis, penyakit bipolar, LGBT, penyakit menular menimbulkan kekhawatiran terhadap kemungkinan anak mewarisi berbagai permasalahan tersebut di kemudian hari. Kondisi kehamilan yang berisiko tinggi bagi kesehatan yang dapat membahayakan nyawa. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pilihan untuk *childfree* didasarkan pada implikasi kesehatan reproduksi yang berbahaya jika terjadi proses kehamilan.

2.4.1.4 Faktor Kebebasan Pribadi dan Gaya Hidup

Paterson & Engwall (2013:376-389) berpendapat bahwa wanita yang memilih untuk *childfree* memilih identitas yang berbeda dengan perempuan yang menikah dan memiliki anak, dengan mempertahankan nilai-nilai pribadi, gaya hidup dan tujuan hidup yang berbeda. Tidak ingin mengorbankan privasi, ruang

dan waktu untuk mengurus anak, keinginan untuk mempertahankan kebebasan pribadi, fokus pada karier, atau mengejar kesenangan tanpa tanggung jawab mengasuh anak menjadi salah satu alasan kuat bagi yang memilih untuk *childfree*.

2.4.2 Faktor Eksternal

Faktor untuk *childfree* seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal yang berasal dari ekonomi, sosial dan budaya. Berikut adalah beberapa faktor eksternal utama yang mempengaruhi keputusan untuk *childfree*, yang diantaranya adalah sebagai berikut:

2.4.2.1 Faktor Ekonomi

Biaya yang tinggi dan ketidakstabilan ekonomi menjadi alasan signifikan dari banyak pasangan untuk memilih *childfree*. Membesarkan anak dinilai mahal dan membutuhkan banyak biaya, mulai dari kebutuhan dasar hingga pendidikan, menjadi pertimbangan signifikan bagi banyak pasangan. Ketidakmampuan secara finansial untuk memberikan kehidupan, membiayai keperluan dan membesarkan anak dengan layak hingga dewasa (Tunggono,2021:27).

2.4.2.2 Faktor Pengaruh Budaya dan Media

Paparan terhadap budaya melalui media sosial dan interaksi global telah memperkenalkan konsep *childfree* kepada masyarakat luas. Generasi saat ini lebih terbuka terhadap pilihan hidup yang lebih individualistik dan mandiri menjadi gaya hidup lebih diminati dibandingkan dengan menikah dan membentuk keluarga. Situasi kehidupan yang berbeda antara generasi saat ini dan generasi sebelumnya, terutama dari segi ekonomi, teknologi dan budaya menyebabkan

perkembangan pesat gaya hidup *childfree* (Lastika dkk, 2024:146). Muncul tagar *marriage is scary* di media sosial, yang seringkali digunakan untuk mengungkapkan kekhawatiran dari pengalaman buruk pernikahan orang lain.

2.4.2.3 Faktor Lingkungan dan Overpopulasi

Kehadiran anak dipandang sebagai *additional burden* (beban tambahan) yang mengakibatkan terjadinya *overpopulation* (kepadatan populasi). Kesadaran akan isu-isu lingkungan, seperti overpopulasi dan perubahan iklim, membuat beberapa individu memilih untuk tidak menambah populasi sebagai bentuk kontribusi terhadap pelestarian lingkungan. Bumi semakin buruk untuk ditinggali, sulit untuk membawa anak dalam kesulitan dan penderitaan akibat kondisi bumi saat ini (Maier,2009:39).

2.4.2.4 Faktor Perubahan Nilai Sosial

Perubahan dalam nilai-nilai sosial, seperti meningkatnya penerimaan terhadap berbagai bentuk keluarga dan pilihan *childlessness* memberikan legitimasi bagi individu yang tertarik untuk mengikuti hal tersebut. Modernitas telah berkontribusi dalam menentang nilai patriarki yang menjadi penggerak muncul dan berkembangnya tren tanpa anak saat ini (Ela dkk, 2022:61-72).

2.5 Dampak *Childfree*

Fenomena *childfree* memiliki dampak positif dan negatif yang berbeda, dengan tergantung pada konteks individu, budaya dan ekonomi suatu negara tertentu. Negara dengan jumlah populasi penduduk yang tinggi, *childfree* dapat membantu mengendalikan angka ledakan penduduk. Sebaliknya, di negara dengan

angka kelahiran rendah, *childfree* dapat mempercepat penurunan populasi dan menimbulkan tantangan ekonomi. Keputusan untuk *childfree* telah menjadi topik diskusi signifikan di berbagai bidang, dari pendapat para ahli maupun peneliti dari berbagai disiplin ilmu yang telah mengkaji dampak dari pilihan *childfree*.

2.5.1 Dampak Positif

Dampak positif dari keputusan *childfree* dapat dilihat dari berbagai aspek, termasuk individu, pasangan, ekonomi dan sosial. Berikut adalah beberapa dampak positif berdasarkan penelitian dan pendapat para ahli:

2.5.1.1 Dampak Positif bagi Individu

Individu yang memilih untuk *childfree* dapat memiliki kebebasan pribadi dengan lebih banyak waktu untuk mengembangkan diri, mengejar karier, menjalani hobi dan memiliki kehidupan sosial tanpa terbatas oleh tanggung jawab untuk membesarkan anak. Dr. Nur Ainy Fardana seperti yang dikutip oleh Adam (2023) menjelaskan bahwa, wanita yang tidak memiliki anak, seringkali memiliki kondisi kesehatan mental yang lebih baik dengan tidak harus stres terkait dengan pengasuhan anak, tanggung jawab finansial, pendidikan dan tekanan sosial, menghindari komplikasi terkait kehamilan, persalinan, depresi pasca-persalinan.

2.5.1.2 Dampak Positif bagi Pasangan

Pasangan yang memilih untuk *childfree* seringkali memiliki lebih banyak waktu berkualitas bersama tanpa harus berbagi perhatian dengan anak. Mengurangi risiko konflik rumah tangga yang sering terjadi akibat perbedaan cara pandang terhadap cara dalam mendidik anak. Pasangan tanpa anak dapat lebih mudah dan fleksibel dalam perencanaan hidup. Juga lebih mudah dalam berpindah

tempat tinggal, mengejar pendidikan yang lebih tinggi atau mengeksplorasi peluang kerja tanpa dibatasi dengan tanggung jawab sebagai orang tua

2.5.1.3 Dampak Positif bagi Ekonomi

Kebebasan finansial tanpa biaya pengasuhan anak, pasangan dapat mengalokasikan dana untuk investasi, tabungan pensiun, traveling, atau pengembangan diri. Tunggono (2021) menyebutkan bahwa pasangan *childfree* memiliki kontrol finansial yang lebih baik dan lebih leluasa dalam mengelola aset pribadi. Pasangan *childfree* dapat mengurangi beban ekonomi global dalam negara dengan populasi tinggi. Meningkatnya angka *childfree* dapat membantu mengurangi tekanan pada sumber daya ekonomi dan lingkungan.

2.5.1.4 Dampak Positif bagi Masyarakat dan Sosial

Peningkatan akan kesetaraan gender, wanita tidak akan lagi dibatasi oleh norma sosial yang mewajibkannya untuk memiliki anak, sehingga lebih banyak memiliki kesempatan dalam dunia kerja dan pendidikan. Asmaret (2023:83) bahwa keputusan *childfree* dapat mempengaruhi dinamika ketahanan sosial budaya dan peran perempuan dalam komunitas lingkungan masyarakat sekitar.

2.5.2 Dampak Negatif *Childfree*

Dampak negatif dari keputusan *childfree* dapat mencakup berbagai aspek, baik secara individu, pasangan, ekonomi dan demografi, masyarakat dan sosial. Berikut adalah beberapa dampak negatif yang diidentifikasi dalam penelitian:

2.5.2.1 Dampak Negatif bagi Individu

Kesepian di usia tua. Tidak memiliki anak berarti tidak ada keturunan yang dapat menemani atau merawat di masa tua. Dr. Nur Ainy Fardana seperti yang dikutip oleh Adam (2023) menjelaskan bahwa individu *childfree* berisiko mengalami isolasi sosial di usia lanjut. Beberapa budaya di Indonesia, *childfree* masih dianggap sebagai pilihan yang menyimpang, sehingga individu yang memilih *childfree* bisa menghadapi kritik dari keluarga dan masyarakat. Jenuri dkk (2022:87) menunjukkan bahwa masyarakat cenderung masih memberikan stigma penilaian negatif terhadap individu maupun pasangan yang memilih gaya hidup *childfree*.

2.5.2.2 Dampak Negatif bagi Pasangan

Konflik dengan pasangan yang berubah pikiran. Salah satu pasangan mungkin berubah pikiran dan ingin memiliki anak, yang bisa menyebabkan konflik dalam hubungan. kurangnya ikatan keluarga besar. Tidak memiliki anak berarti kehilangan pengalaman berbagi dan membangun keluarga besar yang erat.

2.5.2.3 Dampak Negatif bagi Ekonomi dan Demografi

Penurunan populasi dan krisis demografi. Jika terlalu banyak orang memilih *childfree*, menyebabkan penurunan angka kelahiran suatu negara, yang berpotensi dalam menciptakan ketidakseimbangan populasi dalam jangka panjang. Beberapa negara seperti Jepang dan Korea Selatan telah mengalami krisis demografi akibat angka kelahiran yang rendah (Ghani, 2023). Kurangnya generasi penerus tenaga kerja, dengan lebih sedikit anak yang lahir, sehingga beban ekonomi semakin besar bagi generasi muda untuk mendukung

kesejahteraan generasi tua. Beban finansial di masa tua menjadi semakin meningkat, sehingga individu yang memilih untuk *childfree* harus lebih mempersiapkan dana pensiun secara mandiri.

2.5.2.4 Dampak Negatif bagi Masyarakat dan Sosial

Menimbulkan konflik dengan norma sosial dan agama, dalam banyak budaya dan agama, memiliki anak dianggap sebagai bagian dari kodrat manusia. *Childfree* bisa dianggap egois dan bertentangan dengan nilai-nilai tradisional (Matondang, 2023:275). Perubahan struktur sosial dan keluarga, jika semakin banyak orang memilih *childfree*, struktur dalam keluarga tradisional dapat berubah dengan drastis, yang dapat berdampak pada bagaimana masyarakat mendukung generasi lanjut usia.

2.6 Kesimpulan

Childfree adalah istilah yang merujuk pada individu atau pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak, baik secara biologis maupun melalui adopsi. Keputusan ini diambil dengan berbagai alasan, seperti kebebasan pribadi, fokus pada karier, dan gaya hidup yang diinginkan. Sejak abad ke-20, pilihan ini semakin populer seiring dengan meningkatnya kesadaran akan hak reproduksi dan perubahan dalam peran gender yang dipicu oleh gerakan feminisme. Setelah Perang Dunia II, banyak negara berupaya untuk meningkatkan angka kelahiran. Namun, pada tahun 1970-an, semakin banyak wanita yang memilih untuk tidak memiliki anak, didorong oleh akses yang lebih baik terhadap kontrasepsi dan perubahan sosial yang terjadi.

Fenomena *childfree* di Indonesia mulai menarik perhatian publik sejak tahun 2020. Sekitar 8,2% wanita usia produktif yang sudah menikah memilih untuk tidak memiliki anak, dengan proporsi terbesar berasal dari kalangan wanita berpendidikan tinggi. DKI Jakarta tercatat sebagai daerah dengan persentase tertinggi wanita yang memilih gaya hidup *childfree*. Sementara itu, di berbagai daerah lain di Pulau Jawa, terdapat peningkatan jumlah wanita yang mengambil keputusan serupa, kecuali untuk daerah Jawa Tengah. Fenomena ini tetap dikelilingi oleh stigma sosial yang menganggap individu atau pasangan yang memilih *childfree* sebagai sosok yang egois. Namun demikian, kesadaran mengenai gaya hidup ini semakin meningkat berkat pengaruh media sosial dan organisasi yang mendukung komunitas *childfree* yang menggerakkan perubahan dan pemahaman baru tentang kehidupan tanpa anak.

Keputusan untuk tidak memiliki anak, atau *childfree*, dipengaruhi oleh banyak faktor yang kompleks. Terdapat dua jenis faktor yang mempengaruhi keputusan ini: internal dan eksternal. Faktor internal mencakup hal-hal pribadi seperti kesehatan mental, latar belakang keluarga, dan kebebasan pribadi. Pengalaman buruk di masa lalu dan kekhawatiran tentang menjadi orang tua dapat mempengaruhi keputusan. Seseorang mungkin juga tidak merasa memiliki naluri keibuan atau kebapakan. Faktor eksternal termasuk biaya tinggi untuk membesarkan anak, pengaruh budaya, perubahan nilai sosial dan kesadaran lingkungan akan overpopulasi.

Dampak dari keputusan *childfree* menjadi beragam dan tergantung pada konteks individu dan budaya. Pilihan ini bisa membantu mengendalikan

pertumbuhan populasi atau dapat menimbulkan tantangan ekonomi di negara dengan angka kelahiran rendah. Dampak positifnya adalah kebebasan individu, waktu untuk diri sendiri, dan kesehatan mental yang lebih baik. Dampak negatifnya seperti kemungkinan kesepian di usia tua dan stigma sosial. Kesimpulannya, keputusan untuk *childfree* melibatkan berbagai faktor internal dan eksternal, serta memiliki berbagai dampak yang harus dipertimbangkan oleh individu dan pasangan.

BAB III
***CHILDFREE* DALAM TINJAUAN HUKUM**
PERKAWINAN KATOLIK

Penulis dalam bab II telah menyajikan tinjauan umum dari konsep *childfree*. Fenomena *childfree*, telah menjadi bagian dari wacana sosial modern yang menantang nilai-nilai tradisional, termasuk dalam Gereja Katolik. Kitab Hukum Kanonik dan ajaran magisterium, menegaskan bahwa keterbukaan terhadap kehidupan merupakan salah satu tujuan hakiki dari perkawinan. Oleh karena itu, keputusan untuk secara mutlak menolak keturunan dapat berdampak tidak hanya pada moralitas, tetapi juga pada validitas hukum dari ikatan perkawinan itu sendiri. Bab ini akan membahas secara mendalam mengenai landasan hukum dalam perkawinan, hakikat dan tujuan dari perkawinan Katolik, kemudian juga akan memaparkan sifat dari perkawinan Katolik, serta menjelaskan bagaimana pilihan *childfree* dipandang dalam kerangka hukum Gereja Katolik.

3.1 Landasan Hukum Perkawinan

Perkawinan di dalam Gereja Katolik tidak hanya dilihat sebagai hubungan fisik antara seorang pria dan seorang wanita, tetapi juga sebagai sebuah perjanjian suci (*foedus*) yang diangkat oleh Kristus menjadi sakramen. Oleh karena itu, dasar hukumnya tidak hanya berasal dari norma-norma sipil, tetapi juga dari hukum kanonik yang secara menyeluruh mengatur esensi, tujuan, syarat, dan pelaksanaan perkawinan. Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1983 menjadi acuan utama dalam

menentukan keabsahan dan pelaksanaan perkawinan bagi umat Katolik, tetap berakar pada Kitab Suci, Tradisi Suci, dan ajaran Magisterium Gereja. Memahami dasar hukum ini dengan baik sangat penting agar perkawinan dapat dilakukan sesuai dengan martabatnya sebagai panggilan ilahi yang bersifat seumur hidup. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai landasan hukum Negara Indonesia dan landasan hukum Gereja Katolik menjadi hal penting untuk memastikan keabsahan dari kedua bidang hukum yang memiliki fungsi dan ruang lingkup yang berbeda.

3.1.1 Landasan Hukum Negara

Perkawinan dalam sudut pandang negara dipahami sebagai suatu lembaga hukum yang mengatur hubungan antara suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga secara sah serta mendapatkan perlindungan hukum yang tepat. Untuk negara, undang-undang berfungsi sebagai instrumen untuk mengawasi dan mengatur perkawinan, sesuai dengan implementasi yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. Dalam sistem hukum Indonesia, perkawinan diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah".

Kutipan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menunjukkan dengan jelas bahwa arti dari perkawinan adalah adanya ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang kemudian bersatu sebagai suami dan isteri untuk membentuk sebuah keluarga. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 disusun berdasarkan: Pasal 5 ayat (1), Pasal

20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 29 Undang-Undang 1945 yang berkaitan dengan jaminan perlindungan hukum dan kebebasan beragama bagi warga negara Indonesia serta Ketetapan MPR No. IV/MPR/1983 sebagai pedoman moral dasar bagi tujuan dan nilai perkawinan di Indonesia.

Tabel 3.1 Perbandingan Instrumen Hukum Perkawinan Indonesia

Instrumen Hukum	Ketentuan Utama
UUD 1945 & Ketetapan MPR 1983	Landasan konstitusional untuk hak beragama, nilai moral, dan tujuan perkawinan.
Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974	Definisi, mengatur mengenai syarat sah dalam perkawinan, pencatatan, asas monogami, aturan poligami, mengatur syarat formil dan materiil perkawinan, pembatalan, perceraian, mengatur hak dan kewajiban suami dan isteri.

Sebagai suatu lembaga yang diakui oleh pemerintah, perkawinan memiliki dasar hukum yang tegas dan mengikat, sehingga tidak hanya dianggap sebagai masalah pribadi, tetapi juga sebagai suatu peristiwa hukum yang menciptakan hak dan kewajiban bagi semua pihak yang terlibat. Ketentuan dalam undang-undang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak dari suami, isteri, dan anak-anak, serta menjaga tatanan sosial yang berlandaskan pada nilai-

nilai Pancasila. Melalui peraturan ini, pemerintah menjamin bahwa setiap perkawinan dilaksanakan sesuai dengan prosedur, syarat, dan tujuan yang sah menurut undang-undang yang berlaku, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya konflik dan memberikan perlindungan hukum yang adil. Oleh sebab itu, pemahaman yang mendalam mengenai dasar hukum perkawinan yang diatur oleh negara menjadi sangat penting, tidak hanya untuk memenuhi aspek administratif, tetapi juga untuk memperkuat peranan perkawinan sebagai institusi yang mendukung kesejahteraan keluarga dan memberikan stabilitas dalam kehidupan masyarakat.

3.2 Landasan Hukum Gereja

Perkawinan, menurut pandangan hukum negara dan hukum Gereja Katolik, bukan hanya sekadar hubungan fisik antara seorang pria dan wanita, tetapi merupakan sebuah kesepakatan yang mengandung tujuan mulia dan makna yang dalam. Dalam hukum Indonesia, perkawinan dianggap sebagai fondasi bagi pembentukan sebuah keluarga dan sebagai cara untuk meneruskan keturunan. Sementara itu, Gereja Katolik memandang perkawinan sebagai sakramen yang menyatukan dua individu dalam suatu ikatan yang tidak dapat dipisahkan, dengan tujuan untuk kebaikan masing-masing pasangan (*bonum coniugum*) serta kesediaan untuk membuka diri terhadap kehidupan (*bonum prolis*).

Landasan hukum untuk perkawinan Katolik secara resmi tercantum dalam Kitab Hukum Kanonik (*Codex Iuris Canonici*) yang mulai berlaku sejak 25 Januari 1983, dan telah diterjemahkan secara resmi ke dalam bahasa Indonesia

oleh Konferensi Waligereja Indonesia (KWI). Perkawinan dalam Gereja Katolik diatur dalam Kitab Hukum Kanonik 1983 pasal 1055-1165. Pasal-pasal tersebut menjelaskan secara dasar dan singkat mengenai perkawinan Katolik. Dalam Gereja Katolik, perkawinan memiliki dimensi hukum sekaligus sakramental. Pernyataan tersebut sejalan dengan Servatius yang menjelaskan bahwa perkawinan dalam Gereja Katolik adalah komitmen seumur hidup (2019:60).

Kitab Hukum Kanonik dari Kanon 1056 menegaskan bahwa esensi dasar perkawinan yang diatur oleh hukum ilahi adalah persatuan dan tidak dapat dipisahkan, yang dalam konteks perkawinan Kristiani memperoleh kekuatan khusus untuk keperluan sakramen (2016:323). Selanjutnya, Kanon 1057 §1 menyatakan bahwa persetujuan dari kedua mempelai merupakan elemen kunci dalam pembentukan perkawinan; persetujuan tersebut merupakan tindakan kehendak di mana seorang pria dan seorang wanita saling memberikan dan menerima satu sama lain untuk membentuk perkawinan (2016:324).

Kanon 1058 menegaskan prinsip umum bahwa siapa pun dapat menikah selama tidak ada larangan hukum yang berlaku (2016:324). Kanon 1060 mengatur prinsip *favor iuris*, yang berarti bahwa perkawinan dianggap sah hingga ada bukti yang menunjukkan sebaliknya (2016:325). Terakhir, Kanon 1102 §1 menetapkan bahwa perkawinan yang dilakukan dengan syarat tertentu mengenai masa depan adalah tidak sah (2016:336). Rangkaian ketentuan dari Kitab Hukum Kanonik menunjukkan bahwa Gereja telah menetapkan kerangka hukum yang jelas tentang syarat-syarat sah dan perlindungan bagi lembaga perkawinan, sehingga seluruh proses perkawinan Katolik dijalankan sesuai dengan hukum Gereja universal.

3.2 Hakikat dan Tujuan Perkawinan

Manusia adalah makhluk sosial yang sejak lahir selalu berinteraksi dan hidup bersama orang lain dalam suatu komunitas. Hubungan antara seorang pria dan wanita yang memenuhi kriteria tertentu dikenal sebagai perkawinan. Perkawinan menandai awal dari sebuah babak baru, di mana dua individu saling menyatu menjadi sebuah kesatuan tanpa harus mengorbankan kepribadian masing-masing yang unik. Perkawinan menjadi fondasi penting, dalam konteks Gereja maupun masyarakat, dan berperan sebagai dasar serta pendorong pertumbuhan komunitas. Melalui sakramen perkawinan, pasangan ini menerima rahmat untuk menjalankan peran mereka dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga dapat berkembang bersama dalam perjalanan yang saling mendukung. Berikut akan diuraikan hakikat dan tujuan dari perkawinan:

3.2.1 Hakikat Perkawinan Menurut Hukum Negara

Hukum perkawinan di Indonesia menempatkan perkawinan sebagai ikatan yang tidak hanya berdimensi perdata, tetapi juga mengandung unsur moral dan religius. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dalam rangka membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menunjukkan tiga unsur utama hakikat perkawinan menurut hukum negara, yaitu: (1) ikatan

lahir batin, (2) tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dan (3) landasan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Lebih lanjut mengenai Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 (yang telah diubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019) turut mengakui kedaulatan Tuhan Yang Maha Esa dalam ikatan perkawinan. Pasal 2 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (1) menyatakan bahwa "Perkawinan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum setiap agama dan kepercayaannya. " Selanjutnya, Pasal 2 ayat (2) menetapkan bahwa pencatatan setiap perkawinan harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 pada pasal 3-5 secara jelas mengatur prinsip monogami dan ketentuan ketat dalam hal poligami (hanya diperbolehkan oleh Pengadilan dalam keadaan tertentu, seperti tidak mampu melaksanakan kewajiban dalam perkawinan, mengalami cacat, kesulitan dalam melahirkan, dan lain-lain). Menunjukkan bahwa dalam suatu perkawinan seorang pria hanya diizinkan memiliki satu isteri. Ketentuan ini juga berlaku bagi wanita yang hanya diperbolehkan memiliki satu suami. Negara telah menetapkan peraturan sebagai dasar hukum untuk perkawinan bagi warga negara Indonesia.

3.2.2 Hakikat Perkawinan Menurut Gereja Katolik

Katekismus Gereja Katolik (KGK) no.1603 menegaskan bahwa keinginan untuk menikah tertanam dalam hakikat manusia dan berasal dari Sang Pencipta. Terdapat dua aspek penting yang saling terkait dalam perkawinan Kristen, yaitu sebagai perjanjian dan sebagai tanda sakramen. Gereja Katolik senantiasa

memandang perkawinan sebagai suatu perjanjian yang berlangsung seumur hidup dan menjadi sakramen bagi orang-orang yang telah dibaptis. Hal tersebut sejalan dengan KHK Kanon 1055 §1 menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan, di mana seorang pria dan wanita membentuk ikatan seumur hidup, bertujuan untuk kesejahteraan pasangan dan untuk kelahiran serta pendidikan anak-anak.

Kanon 1057 §2 menambahkan bahwa persetujuan yang diberikan tanpa paksaan merupakan elemen penting agar perkawinan sah. Pandangan ini bersumber dari Alkitab, terutama dalam kitab Kejadian 2:24: “Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya sehingga keduanya menjadi satu daging”. Menurut Dr. Fau dalam buku (2000:49), menyatakan bahwa kesepakatan mengenai perkawinan adalah tindakan yang berasal dari keinginan individu, yaitu sebuah tindakan yang bersifat sukarela dan penuh pertimbangan. Melalui persetujuan mengenai perkawinan, terbentuklah suatu ikatan hidup yang bersifat permanen antara seorang pria dan seorang wanita.

Pertukaran persetujuan mengenai perkawinan yang menandai awal dari ikatan hidup yang permanen tersebut, suami dan isteri dapat mulai menjalankan hak dan tanggung jawab yang diizinkan oleh perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu, pasangan pria dan wanita yang telah memutuskan untuk menikah harus berikrar dan sepakat untuk saling memberi dan menerima. Kesepakatan untuk saling memberi dan menerima diungkapkan melalui janji perkawinan yang jelas dan tegas di hadapan petugas Gereja serta dua orang saksi. Selain itu, Fau menegaskan kembali bahwa kesepakatan dalam perkawinan adalah hal yang paling penting dan utama agar perkawinan tersebut, dalam pandangan hukum,

dapat muncul atau terwujud sebagai suatu kehidupan bersama yang permanen atau lembaga perkawinan (2000:50).

Konsili Vatikan II dalam *Gaudium et Spes* mengatur mengenai perkawinan sebagai sakramen komunitas telah menyatakan bahwa ikatan hidup dan cinta antara suami dan isteri yang mesra, yang diciptakan oleh Tuhan dan ditegaskan oleh hukum-Nya, dibangun melalui janji perkawinan atau kesepakatan pribadi yang bersifat permanen. Melalui anugerah-Nya, Tuhan telah mengangkat perkawinan antara orang-orang yang telah dibaptis ke tingkat sakramen yang mulia di dalam Kristus dan Gereja. Pasangan Kristiani bekerja sama dengan anugerah dan menjadi saksi iman satu sama lain, kepada anak-anak mereka, dan kepada keluarga lainnya.

3.2.3 Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Negara

Perspektif hukum Indonesia mengenai tujuan dari perkawinan tidak hanya sebatas menyatukan seorang pria dan seorang wanita dalam ikatan hukum, tetapi juga membentuk suatu keluarga yang berlandaskan nilai-nilai religius. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan diadakan “dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Republik Indonesia, 1974, p. 1). Tujuan ini mencakup dimensi emosional, sosial, dan spiritual, di mana kebahagiaan pasangan menjadi pusat, namun keberlangsungan keturunan dipahami sebagai bagian dari realisasi keluarga yang utuh. Penegasan dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak “melanjutkan keturunan melalui

perkawinan yang sah” menempatkan fungsi prokreasi sebagai salah satu orientasi penting dari institusi perkawinan (UU 1945/2002, p.15).

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tersebut, maka tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. UU ini juga mengimplikasikan fungsi prokreasi melalui rumusan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak untuk melanjutkan keturunan. Dengan demikian, hukum negara menempatkan tujuan perkawinan pada dua aspek utama: (1) kebahagiaan pasangan dan (2) kelanjutan generasi melalui keturunan. Adapun tujuan kebersamaan antara suami dan isteri adalah demi membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 4a UU No. 1 Tahun 1974.

3.2.4 Tujuan Perkawinan Menurut Gereja Katolik

Gereja Katolik memandang tujuan perkawinan sebagai sebuah kesatuan yang tak terpisahkan antara *bonum coniugum* (kebaikan pasangan) dan *bonum prolis* (kebaikan keturunan). Fau dalam bukunya kembali menegaskan mengenai tujuan perkawinan, bahwa tujuan dari perkawinan ini ditentukan oleh keberadaannya sendiri, dan itu tidak dipengaruhi oleh keinginan kedua pribadi yang saling memberikan janji perkawinan (2000:57).

Gereja dalam Kitab Hukum Kanonik 1983 (KHK) Kanon 1055 §1 menyatakan bahwa, “Perjanjian perkawinan, dengan mana seorang pria dan seorang wanita membentuk antara mereka persekutuan seluruh hidup, terarah pada kesejahteraan suami-isteri serta kelahiran dan pendidikan anak, oleh Kristus

Tuhan diangkat menjadi sakramen antara yang dibaptis.” KHK Kanon 1055 §1 kembali menegaskan bahwa pertama-tama perkawinan terarah pada kesejahteraan suami-istri, dan yang kedua adalah terbuka pada kelahiran. Tujuan utama dari perkawinan adalah kesejahteraan suami, isteri dan anak.

KHK senantiasa menegaskan unsur kebersamaan (*bonum coniugum*) dan keterbukaan pada keturunan (*bonum prolis*) dalam setiap tujuan perkawinan itu sendiri. Kemudian Katekismus Gereja Katolik no. 1652 menggarisbawahi bahwa keterbukaan terhadap kehidupan adalah bagian esensial dari kasih perkawinan, di mana pasangan berpartisipasi dalam karya penciptaan Allah (Katekismus Gereja Katolik, 1997:416). Konsili Vatikan II dalam *Gaudium et Spes* no. 50 menambahkan bahwa pemberian diri secara total antara suami-istri memperoleh makna penuh melalui kesediaan menerima dan mendidik anak-anak sebagai anugerah Tuhan (1965:574). Dengan demikian, tujuan perkawinan dalam pandangan Gereja tidak berhenti pada pemenuhan pribadi antara kedua pasangan, tetapi juga mengalir pada partisipasi aktif dalam kelanjutan kehidupan keturunan dan pewarisan iman.

3.4 Sifat Perkawinan Katolik

Perkawinan di dalam Gereja Katolik memilikisifat-sifat dasar yang sudah ada sejak awal dan tidak bisa diubah oleh kehendak manusia. Sifat ini mencerminkan kehendak Tuhan yang tercantum dalam Alkitab dan diperkuat oleh Magisterium Gereja melalui Kitab Hukum Kanonik serta Katekismus Gereja Katolik. Kanon 1056 KHK yang menyatakan bahwa sifat dasar perkawinan adalah kesatuan dan tidak bisa dipisahkan” (KHK 1983:321), sedangkan

Katekismus menambahkan aspek kesetiaan dan keterbukaan terhadap kehidupan sebagai wujud kasih sejati antara pasangan suami istri (KGK, 1997:415–416). KHK secara jelas menyebutkan bahwa sifat dari perkawinan Katolik adalah monogami dan tak terceraiakan (1056: 1101,2;1125,3) Sifat dasar perkawinan menjadi pedoman moral dan hukum dalam mengevaluasi keabsahan serta keutamaan hidup berkeluarga di tengah berbagai tantangan zaman.

3.4.1 Monogami

Gereja Katolik memandang bahwa monogami adalah langkah yang perlu diambil sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan, keadilan, dan cinta yang utuh. Sama seperti Allah yang tidak ingin ada pemujaan berhala dan hanya ingin dicintai, demikian pula cinta antara suami dan istri dalam perkawinan seharusnya satu, utuh, dan tanpa pembagian. Subani berpendapat bahwa ikatan antara suami dan istri berakar pada keadaan alami dari saling melengkapi, yang dicapai melalui sakramen perkawinan yang berlangsung sampai akhir kehidupan (2009:24). Penegasan ini juga terdapat dalam Kitab Hukum Kanonik yang menyebutkan bahwa karakter dasar perkawinan Kristen adalah monogami. Ini merupakan syarat penting yang harus dipahami dan dipatuhi oleh pasangan agar perkawinan dianggap sah.

Menurut ketentuan dalam hukum perkawinan Katolik, perkawinan monogam adalah ikatan yang terbentuk antara seorang pria dan seorang wanita, yang bersifat langgeng, di mana satu-satunya hal yang dapat memisahkan pasangan adalah kematian. Karakteristik dari perkawinan monogam menegaskan komitmen pasangan yang utuh, menyeluruh, tidak terbagi, dan berlangsung secara

responsif baik dalam keadaan suka maupun duka. Gould dkk menyatakan bahwa perkawinan monogam muncul dari kebutuhan untuk menyadari pentingnya kualitas anak (2018:36). Bila orang menganggap kualitas anak sangat penting, maka mereka akan memilih untuk memiliki satu istri dan anak yang berkualitas, daripada memiliki banyak istri dengan anak yang jumlahnya banyak namun kualitasnya rendah.

Sifat monogami terutama berhubungan dengan komitmen dalam perkawinan. Perkawinan monogam kini menjadi pilihan utama dalam masyarakat modern. Gereja Katolik menetapkan perkawinan monogam sebagai kewajiban hukum bagi para pengikutnya, sambil membangun argumen berdasarkan Alkitab dan supranatural. Dalam pasal 1055 KHK, konsep keutuhan (monogami) dan tidak tercerai (indissolubilitas) menjadi ciri mendasar dari perkawinan Katolik yang bersifat sakramen. Perkawinan mendapatkan penguatan dan pelestarian dari hakekatnya sebagai sakramen (Servatinus, 2019:29).

3.4.2 Tak Terceraikan

Sifat perkawinan yang tidak dapat diceraikan berarti bahwa ikatan pernikahan tersebut bersifat abadi, sehingga perceraian tidak diperkenankan. Dalam konteks perkawinan Kristen yang telah resmi, sifat tak terpisahkan ini adalah sebuah hal yang tak dapat dibedakan. Hubungan antara suami dan istri bukan hanya sekedar persatuan, tetapi juga bersifat kekal; ini mencerminkan pemberian diri secara saling menguntungkan di antara dua individu, hubungan yang akrab, serta memperhatikan kebutuhan anak-anak yang membutuhkan

kesetiaan penuh dari pasangan dan menuntut persatuan yang tidak bisa dibatalkan (GS. Art. 49).

Hal mengenai perceraian pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak diinginkan, dan menjadi mimpi buruk yang merusak harapan untuk memiliki keluarga yang bahagia dan sejahtera. Larangan bercerai berdasar pada berbagai pandangan perkawinan Katolik yang menggambarkan cinta setia Tuhan kepada umat-Nya serta cinta Kristus kepada Gereja-Nya. Lon dalam bukunya menyatakan bahwa hubungan suami istri dalam perkawinan sejatinya mencerminkan, bahkan lebih dari itu, merupakan simbol kesetiaan Allah kepada umat-Nya (2019:46).

Berdasarkan Kitab Hukum Kanonik Kan 1055§1, disebutkan bahwa pernikahan diadakan oleh Tuhan sendiri, sehingga persatuan antar individu yang telah dibaptis dan diresmikan tidak akan pernah terputus. Ikatan ini muncul dari keinginan bebas antara suami dan istri untuk mencapai sakramen perkawinan. Gereja tidak memiliki wewenang untuk merubah ketetapan dari kebijaksanaan Ilahi yang demikian. Perkawinan yang tak dapat diceraikan adalah ikatan yang tidak dapat diputuskan atau diceraikan dengan alasan yang kuat dan sah.

Konsili Vatikan II (GS, 48) memberikan ajaran tentang kesucian pernikahan dan keluarga, *Familiaris Concoctio* Art 20 menjelaskan tentang persekutuan yang tidak dapat dicabut, dan katekismus Gereja Katolik 1644-1645 menjelaskan bahwa pasangan harus saling tumbuh dalam komitmen di dalam sakramen pernikahan dan memperkuat hubungan itu dengan ekaristi; poligami bertentangan dengan cinta yang utuh antara suami dan istri, serta menentang paham dari ajaran Kitab Hukum Katolik.

3.4 *Childfree* dalam Tinjauan Hukum Perkawinan Katolik

Perkawinan Katolik menurut Kodex Iuris Canonici (KHK 1983) merupakan ikatan sakramental dan hukum yang secara kodrat terbuka terhadap tujuan prokreasi dan pendidikan anak (kanon 1055 §1). Sikap *childfree*, yakni keputusan sadar untuk tidak memiliki anak dapat menimbulkan pertanyaan serius dalam konteks hukum perkawinan. Isu *childfree* dalam konteks perkawinan Katolik tidak sekadar soal preferensi hidup pasangan, melainkan menyentuh inti persetujuan perkawinan itu sendiri. Dalam hukum Gereja, suatu pernikahan sah bila kedua pihak memberi persetujuan yang benar-benar bermakna: persetujuan itu harus menerima hakikat dan tujuan dasar perkawinan.

Kanon 1055 §1 secara tegas menyatakan bahwa perkawinan “secara kodrat diarahkan kepada kebaikan suami-istri dan kepada kelahiran serta pendidikan anak”, pertanyaan hukum utama adalah apakah pilihan hidup untuk tidak punya anak menunjukkan adanya pengecualian terhadap tujuan itu pada saat pemberian persetujuan. Jadi, ketika membahas *childfree*, titik perhatian utama yuridis bukan sekadar tindakan setelah nikah, melainkan apa yang ada dalam niat pada saat pasangan mengikat janji kawin.

3.4.1 Landasan yuridis Kanon 1055 dan konsekuensinya

Kanon 1055 §1 menempatkan prokreasi sebagai salah satu tujuan esensial perkawinan; dengan kata lain, perkawinan bukan hanya hubungan afektif, tetapi juga persekutuan yang secara kodrat terbuka terhadap hidup baru. Secara praktis, teks kanon ini dipakai oleh sarjana dan tribun Gereja untuk menilai apakah suatu persetujuan telah mencakup atau malah mengecualikan unsur penting tersebut.

Selain itu, Kanon 1101 (tentang presumsi persetujuan internal) memuat prinsip bahwa persetujuan yang tampak diupacara dianggap sah sampai terbukti sebaliknya; namun jika ada bukti bahwa pada saat memberikan persetujuan seseorang secara nyata mengecualikan hal yang esensial, seperti menutup diri terhadap keturunan, maka persetujuan itu dapat dianggap cacat. Dengan demikian KHK menempatkan beban pembuktian pada pihak yang mengklaim adanya cacat, tetapi secara prinsip memungkinkan pengujian ulang validitas pernikahan bila bukti kuat ditemukan.

3.4.2 *Childfree* dalam Tinjauan Hukum Perkawinan Katolik Menurut KHK

Kesediaan untuk menerima anak merupakan bagian hakiki dari hakikat perkawinan itu sendiri. Kitab Hukum Kanonik menegaskan bahwa perkawinan adalah perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang “terarah pada kesejahteraan suami-istri serta pada kelahiran dan pendidikan anak” (*ordinatum ad bonum coniugum atque ad prolis generationem et educationem*) (1983, kan. 1055). Dengan demikian, keterbukaan terhadap kehidupan (*openness to life*) menjadi salah satu unsur yang tidak dapat dipisahkan dari ikatan perkawinan yang sah.

Keputusan untuk secara sengaja dan permanen menolak memiliki anak sering disebut sebagai pilihan *childfree*, yang dalam perspektif hukum kanonik dapat mempengaruhi keabsahan perkawinan. Hal ini terkait erat dengan apa yang dalam hukum kanonik disebut *sebagai bonum prolis* (kebaikan keturunan). *Bonum prolis* merupakan salah satu dari tiga “kebaikan” perkawinan yang dijabarkan

sejak ajaran Santo Agustinus, dan dalam KHK dipahami sebagai hak dan kewajiban yang melekat pada setiap perkawinan sah (Beal dkk, 2000:1254).

KHK 1983 dalam kanon 1101 §2 menegaskan bahwa jika salah satu pihak pada saat menikah secara eksplisit menolak unsur hakiki perkawinan, maka ia melakukan simulasi persetujuan, yang dapat membatalkan perkawinan tersebut: *“Si autem alterutra vel utraque pars positivo voluntatis actu matrimonium excludit, vel ipsum matrimonium, vel aliquod essentielle matrimonii elementum, vel essentialem proprietatem, invalide contrahit”* (KHK, 1983, kan. 1101 §2). Dengan kata lain, jika sejak awal calon suami atau istri memutuskan untuk tidak pernah memiliki anak, maka persetujuan perkawinannya dianggap tidak sah menurut hukum Gereja (Pennington, 2000:487).

Prinsip ini didasarkan pada pemahaman bahwa hak dan kewajiban untuk memiliki keturunan bukanlah hanya kesepakatan pribadi, melainkan termasuk dalam hukum kodrat (*lex naturalis*) yang diakui oleh Gereja. Maka, keputusan untuk menutup diri sepenuhnya terhadap kelahiran anak bertentangan dengan maksud objektif perkawinan menurut hukum Gereja (Coughlin, 2010:213). Berbeda dengan penundaan sementara demi alasan yang wajar, penolakan total dan permanen terhadap anak mencerminkan niat yang tidak selaras dengan tujuan perkawinan yang ditetapkan dalam kan. 1055 dan 1056.

Selain itu, kanon 1134 menyatakan bahwa suami-istri “terikat oleh kewajiban dan hak untuk membangun hidup berkeluarga” yang mencakup keterbukaan terhadap keturunan. Hukum Gereja tidak mewajibkan jumlah anak tertentu, tetapi menghendaki keterbukaan hati terhadap kehidupan sesuai dengan

situasi dan kemampuan pasangan (Beal et al., 2000, p. 1342). Oleh karena itu, pilihan *childfree* yang didasarkan pada alasan ideologis atau prinsip hidup untuk sama sekali tidak memiliki anak, dipandang tidak sesuai dengan hakikat perkawinan Katolik.

3.4.3 Implikasi Hukum *Childfree* dalam Perkawinan Katolik

Kanon 1101 §2 menyatakan bahwa apabila salah satu pihak atau kedua pihak dengan tindakan positif mengecualikan unsur atau sifat hakiki perkawinan, maka mereka membuat perkawinan yang tidak sah (KHK, 1983, kan. 1101 §2). Sikap *childfree* permanen dapat dianggap sebagai pengecualian unsur hakiki karena secara eksplisit mengabaikan tujuan prokreasi. Dengan demikian, dari sudut pandang yuridis, *childfree* bukan hanya sikap yang berseberangan dengan ajaran moral Gereja, tetapi juga berpotensi membatalkan perkawinan.

KHK juga mengatur tentang hak-hak dan kewajiban suami-istri setelah menikah, termasuk kewajiban untuk memelihara keterbukaan pada anugerah anak. Kanon 1134 menyatakan bahwa ikatan perkawinan yang sah memberikan hak dan kewajiban yang bersifat tetap antara suami-istri mengenai hidup bersama, kesetiaan, dan keterbukaan terhadap keturunan (kan.1134). Dengan demikian, keputusan sepihak atau bersama untuk menolak anak secara permanen dapat menjadi pelanggaran terhadap kewajiban kanonik tersebut.

Perspektif hukum ini tidak menutup mata terhadap situasi tertentu di mana pasangan, karena alasan kesehatan atau kondisi berat lainnya, tidak dapat memiliki anak. Namun, KHK membedakan antara ketidakmampuan (*impotentia*) atau kemandulan (sterilitas) yang tidak disengaja, dengan penolakan anak secara

sadar dan permanen. Kemandulan sendiri tidak membatalkan perkawinan (kan. 1084 §3), tetapi penolakan prokreasi yang disengaja merupakan cacat persetujuan yang serius. Dengan demikian, dalam kerangka KHK, *childfree* yang dimaknai sebagai penolakan permanen terhadap keterbukaan pada anak sejak awal perkawinan dapat menjadi alasan yuridis untuk menyatakan perkawinan tidak sah. Penegasan ini menunjukkan bahwa Gereja memandang keterbukaan pada keturunan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari definisi dan tujuan perkawinan itu sendiri.

3.4.4 Tribunal Apostolik Rota Romana tentang Pembatalan Perkawinan Akibat *Childfree*

Tribunal Apostolik Rota Romana merupakan pengadilan banding tertinggi dalam Gereja Katolik yang menangani perkara-perkara perdata kanonik, termasuk perkara pembatalan perkawinan. Dalam yurisprudensinya, Rota Romana mengakui bahwa pengecualian secara sengaja terhadap *bonum proles*—yakni kebaikan berupa keterbukaan terhadap kelahiran anak—dapat menjadi alasan pembatalan perkawinan apabila terbukti adanya tindakan kehendak positif (*actus voluntatis positivus*) yang mengecualikan unsur esensial tersebut pada saat persetujuan perkawinan diberikan (McGrath, 2008:561). Prinsip ini berakar pada ajaran hukum kanonik bahwa perkawinan dibentuk oleh persetujuan yang sah dari kedua mempelai, yang mencakup semua unsur esensial dan sifat hakiki perkawinan sebagaimana diatur dalam KHK Kanon 1055 §1 dan 1101 §2 .

Dalam Kanon 1101 §2 KHK ditegaskan bahwa apabila salah satu pihak, melalui tindakan positif kehendak, mengecualikan perkawinan itu sendiri, suatu

unsur esensial, atau suatu sifat hakiki perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak sah (Codex Iuris Canonici, 1983). Bonum prolis merupakan salah satu unsur esensial yang tak terpisahkan dari tujuan perkawinan Katolik, sebagaimana ditegaskan juga dalam Kanon 1055 §1 yang menyebut bahwa tujuan hakiki perkawinan adalah kesejahteraan suami-istri dan kelahiran serta pendidikan anak-anak. Oleh karena itu, sikap *childfree* yang dihayati sebagai penolakan permanen terhadap kelahiran anak dapat masuk dalam kategori simulasi parsial, yaitu pengecualian terhadap unsur esensial perkawinan.

Rota Romana dalam berbagai putusannya menunjukkan sikap kehati-hatian yang tinggi dalam menerima gugatan pembatalan perkawinan dengan alasan pengecualian *bonum prolis*. Gugatan hanya dapat dikabulkan apabila terbukti bahwa penolakan untuk memiliki anak bersifat permanen dan sudah ada sebelum serta pada saat janji perkawinan diucapkan (Franceschi, 2000, hlm. 215). Bukti yang diperlukan tidak cukup hanya berupa sikap enggan atau keinginan menunda memiliki anak, tetapi harus mencerminkan suatu keputusan kehendak yang eksplisit dan menyeluruh. Dalam hal ini, bukti dapat berupa pernyataan tegas kepada pasangan atau pihak ketiga, tindakan yang mendukung penolakan seperti sterilisasi atau penggunaan kontrasepsi permanen sebelum menikah, maupun dokumen atau perjanjian yang memuat ketentuan untuk tidak memiliki anak (McGrath, 2008:578–580).

Menurut kajian Franceschi, penolakan terhadap bonum prolis harus dipahami sebagai tindakan yang menyangkut objek persetujuan itu sendiri, sehingga jika unsur ini dikecualikan, persetujuan menjadi tidak lengkap dan

mengakibatkan tidak terbentuknya perkawinan yang sah (Franceschi, 2000:215–216). Oleh karena itu, dalam konteks fenomena *childfree*, tribunal kanonik akan memeriksa secara rinci intensi dan perilaku calon mempelai sebelum dan pada saat pemberian persetujuan. Bahkan jika setelah menikah pasangan tersebut memilih untuk tidak memiliki anak, hal ini tidak serta-merta menjadi bukti pembatalan apabila tidak ada indikasi bahwa penolakan tersebut sudah ada sejak awal consent (The form of exclusion “*bonum prolis*”..., n.d.).

Dengan demikian, berdasarkan yurisprudensi Rota Romana, *childfree* dapat menjadi alasan pembatalan perkawinan hanya jika dapat dibuktikan secara memadai bahwa pada saat perkawinan dilangsungkan, salah satu atau kedua pihak secara positif mengecualikan keterbukaan terhadap kelahiran anak. Pembuktian ini memiliki standar tinggi, sesuai dengan prinsip *favor matrimonii* yang menempatkan perkawinan sebagai suatu ikatan yang sah sampai ada bukti yang cukup untuk membatalkannya (Kan. 1060).

Tribunal Apostolik Rota Romana dalam sejumlah putusannya menegaskan bahwa penolakan ini, meskipun tidak diungkapkan secara eksplisit pada saat pernikahan, dapat dibuktikan melalui perilaku dan pernyataan yang konsisten sebelum dan sesudah perkawinan (Coughlin, 2010:218). Dengan demikian, dari perspektif hukum kanonik, keputusan untuk menjalani perkawinan secara *childfree* permanen dapat menjadi dasar yuridis pembatalan perkawinan, karena bertentangan dengan unsur hakiki yang melekat pada perjanjian perkawinan Katolik. Gereja menegaskan bahwa perkawinan yang sah menuntut keterbukaan

terhadap kehidupan sebagai bagian integral dari persetujuan perkawinan yang benar (kan. 1055; 1101 §2).

3.5 Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menunjukkan dengan jelas bahwa arti dari perkawinan adalah adanya ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang kemudian bersatu sebagai suami dan isteri untuk membentuk sebuah keluarga. Melalui peraturan ini, pemerintah menjamin bahwa setiap perkawinan dilaksanakan sesuai dengan prosedur, syarat, dan tujuan yang sah menurut undang-undang yang berlaku, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya konflik dan memberikan perlindungan hukum yang adil.

Gereja Katolik memandang perkawinan sebagai sakramen yang menyatukan dua individu dalam suatu ikatan yang tidak dapat dipisahkan, dengan tujuan untuk kebaikan masing-masing pasangan (*bonum coniugum*) serta kesediaan untuk membuka diri terhadap kehidupan (*bonum prolis*). Kitab Hukum Kanonik dari Kanon 1056 menegaskan bahwa esensi dasar perkawinan yang diatur oleh hukum ilahi adalah persatuan dan tidak dapat dipisahkan, yang dalam konteks perkawinan Kristiani memperoleh kekuatan khusus untuk keperluan sakramen.

Kanon 1056 KHK yang menyatakan bahwa sifat dasar perkawinan adalah kesatuan dan tidak bisa dipisahkan” (KHK 1983:321), sedangkan Katekismus menambahkan aspek kesetiaan dan keterbukaan terhadap kehidupan sebagai wujud kasih sejati antara pasangan suami istri (KGK, 1997:415–416). KHK

secara jelas menyebutkan bahwa sifat dari perkawinan Katolik adalah monogami dan tak tercerai (1056: 1101,2;1125,3) yang tidak dapat diubah oleh siapapun.

Perspektif KHK mengenai *childfree* yang diputuskan sebelum atau pada saat pernikahan bukan sekadar pilihan gaya hidup, melainkan dapat menjadi alasan hukum untuk menyatakan perkawinan tidak sah. Hal ini berbeda dengan kondisi di mana pasangan sementara tidak memiliki anak karena alasan kesehatan atau situasi tertentu; yang terakhir tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum kanonik. KHK menegaskan bahwa kesepakatan perkawinan yang sah harus mencakup kesediaan menerima dan membesarkan anak-anak yang mungkin dianugerahkan Allah (KHK kan. 1057). Berdasarkan kajian hukum kanonik dan yurisprudensi Tribunal Apostolik Rota Romana, fenomena *childfree* dapat menjadi dasar pembatalan perkawinan apabila terbukti sebagai pengecualian permanen dan disengaja *terhadap bonum prolis* pada saat persetujuan perkawinan diberikan.

Prinsip tersebut sejalan dengan ketentuan Kanon 1055 §1 dan 1101 §2 KHK yang menegaskan keterbukaan terhadap kelahiran anak sebagai unsur esensial perkawinan. Jika salah satu pihak sejak awal secara eksplisit menutup diri terhadap anak, maka unsur persetujuan yang sah menjadi cacat, dan perkawinan dapat dinyatakan tidak sah melalui proses pengadilan gerejawi (kan. 1095–1101). Dengan demikian, dalam perspektif hukum Gereja Katolik, *childfree* yang dimaksud sebagai penolakan permanen terhadap keturunan adalah ketidaksesuaian yuridis perkawinan. Gereja mengajarkan bahwa keterbukaan terhadap kehidupan adalah bagian integral dari janji perkawinan, dan pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan itu sendiri.

BAB IV

MORAL PERKAWINAN KATOLIK

Pada Bab III, penulis telah menguraikan dasar hukum perkawinan dalam Gereja Katolik serta memaparkan bagaimana fenomena *childfree* dipandang dalam kerangka hukum yang mendasari sakramen perkawinan tersebut. Salah satu dimensi moral dalam ajaran Gereja mengenai perkawinan adalah keterbukaan terhadap kehidupan, yakni kesediaan pasangan suami istri untuk menerima anak sebagai anugerah ilahi. Namun, dalam konteks perkembangan pemikiran modern yang semakin mengedepankan otonomi individu, pilihan hidup tanpa anak seringkali dianggap sebagai bentuk kebebasan dan kemandirian pribadi. Hal ini menimbulkan tantangan moral tersendiri dalam terang ajaran Gereja Katolik. Oleh karena itu, pembahasan mengenai *childfree* tidak hanya menyentuh aspek hukum, tetapi juga menuntut pemahaman yang mendalam dari sudut pandang moral teologi Katolik. Bab ini akan menjelaskan mengenai norma moral Kristiani, perkawinan yang dipandang dalam sudut pandang ajaran Gereja, perkawinan sebagai sakramen dan *childfree* dalam tinjauan moral perkawinan Gereja Katolik.

4.1 Norma Moral Kristiani

Moralitas memiliki peran penting dalam kehidupan beragama sebagai pedoman tindakan manusia dalam relasinya dengan Tuhan, sesama, dan lingkungan. Bagi umat Kristiani, norma moral tidak hanya bersumber dari rasio manusia atau konsensus sosial, melainkan berpijak pada ajaran Yesus Kristus

sebagaimana diwartakan dalam Kitab Suci dan diteruskan melalui ajaran Gereja. Norma moral Kristiani merupakan penjabaran konkret dari nilai-nilai Injil, terutama kasih, keadilan, pengampunan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Norma-norma ini tidak bersifat kaku, tetapi bersifat dinamis dan kontekstual, menjawab tantangan zaman dengan tetap berakar pada kebenaran iman. Oleh karena itu, pemahaman terhadap norma dan moral Kristiani menjadi penting dalam rangka untuk membentuk hati nurani yang sejati dan memperkuat identitas iman dalam kehidupan pribadi maupun sosial.

4.1.1 Definisi Moral dan Norma

Moral dan norma merupakan dua konsep penting dalam kajian etika dan filsafat sosial. Moral berasal dari kata Latin *mos* atau *moris* yang berarti adat atau kebiasaan. Dalam konteks etika, moral merujuk pada seperangkat nilai, prinsip, atau aturan perilaku yang menjadi pedoman untuk menilai apakah suatu tindakan itu baik atau buruk. K. Bertens dalam bukunya (2013:4–5) menjelaskan bahwa istilah moral menunjuk pada aturan, norma, dan nilai yang berlaku dalam masyarakat dan berfungsi mengatur tingkah laku manusia. Pandangan ini juga diperkuat oleh Franz Magnis-Suseno dalam *Etika Sosial* (1987:15–16), yang menyatakan bahwa moral adalah sikap dan tindakan manusia yang dinilai berdasarkan ukuran tertentu mengenai kebaikan dan keburukan. Selain itu, menurut Muhammad (2016:138), moral adalah nilai dan kebiasaan sosial yang menjadi standar dalam menilai tindakan seseorang dalam masyarakat.

Sementara itu, norma dipahami sebagai rumusan konkret dari nilai-nilai moral dalam bentuk aturan atau larangan yang mengikat perilaku individu dalam masyarakat. Bertens (2013:5–6) menjelaskan bahwa norma merupakan pedoman praktis yang menentukan apa yang seharusnya dilakukan atau dihindari dalam situasi tertentu. Senada dengan itu, Koentjaraningrat dalam Pengantar Ilmu Antropologi (2009:146–147) menyatakan bahwa norma adalah patokan atau aturan yang menjadi pedoman tingkah laku manusia dalam masyarakat. Norma ini mencakup berbagai bentuk, seperti norma kesopanan, norma hukum, dan norma moral. Selain perilaku, sehingga membantu individu untuk hidup selaras dengan nilai-nilai sosial yang berlaku.

4.1.2 Sumber Moral Dasar Kristiani

Dalam ajaran Kristiani, norma moral memiliki dasar yang kuat dan tidak bersifat relatif, karena bersumber dari wahyu Allah yang diterima dan dihidupi oleh Gereja sepanjang sejarahnya. Terdapat tiga sumber utama norma moral dasar Kristiani, yaitu Kitab Suci, Tradisi Suci, dan Magisterium Gereja. Kitab Suci menjadi sumber utama yang memuat ajaran moral langsung dari Allah, khususnya melalui kehidupan, perkataan, dan tindakan Yesus Kristus. Spohn dalam bukunya (1999:13–15) menjelaskan bahwa ajaran moral Yesus, terutama melalui perumpamaan dan karya belas kasih-Nya, merupakan inti dari norma moral Kristiani. Hal ini juga diperkuat oleh Gula R (1989:68–71), yang menyatakan bahwa Kitab Suci menyediakan prinsip-prinsip moral mendasar seperti kasih,

keadilan, dan pengampunan, yang menjadi panduan bagi pembentukan hati nurani orang beriman.

Selain Kitab Suci, norma moral juga bersumber dari Tradisi Suci, yaitu pewarisan iman yang hidup sejak zaman para rasul dan terus dilestarikan dalam kehidupan Gereja. Tradisi ini tidak hanya menyampaikan ajaran moral, tetapi juga memberi konteks dan penafsiran yang otentik terhadap teks-teks Kitab Suci. Katekismus Gereja Katolik (1992, par.75–79) menyatakan bahwa Tradisi dan Kitab Suci merupakan satu kesatuan sumber wahyu ilahi yang menjadi dasar moral Kristiani. Paus Yohanes Paulus II dalam *Evangelium Vitae* (1995, paragraf 25–27), menegaskan bahwa melalui Tradisi, Gereja menjaga, mengajarkan, dan meneruskan nilai-nilai moral universal seperti kesucian hidup manusia dan martabat pribadi.

Sumber ketiga adalah Magisterium, yaitu otoritas resmi Gereja yang bertugas mengajar dan menafsirkan wahyu ilahi secara sah. Magisterium memainkan peran penting dalam menjabarkan dan menyesuaikan norma moral dengan situasi kontemporer, tanpa kehilangan esensinya. Selling dalam artikelnya (2001:120–122) menjelaskan bahwa formasi hati nurani Kristiani tidak bisa dilepaskan dari bimbingan Magisterium, yang menjembatani antara wahyu dan kenyataan sosial. Richard Gula juga menyebutkan (1989:128–132) bahwa Magisterium bukan dimaksudkan untuk menggantikan hati nurani individu, melainkan untuk menerangi dan membimbingnya agar tetap setia pada nilai-nilai Injil. Dengan demikian, norma moral dasar Kristiani bersumber dari fondasi iman yang kokoh dan terintegrasi, yakni Kitab Suci, Tradisi Suci, dan Magisterium

Gereja. Ketiganya saling melengkapi dalam membimbing umat Kristiani untuk hidup secara etis, adil, dan kudus sesuai kehendak Allah.

4.1.3 Prinsip Dasar Norma Moral Kristiani

Franz Magnis-Suseno (1991:64) dalam bukunya Etika Dasar, menjelaskan dengan sangat jelas bahwa norma moral Kristiani berpijak pada keyakinan akan kehendak Allah yang diwahyukan melalui Yesus Kristus dan diwujudkan dalam hidup sehari-hari:

Norma moral Kristen tidak lain daripada kehendak Allah seperti yang diungkapkan dalam sabda dan teladan Yesus Kristus. Bagi orang Kristen, kebaikan tidak diukur hanya dari manfaat atau aturan sosial, tetapi dari sejauh mana tindakan itu mencerminkan kasih Allah. Norma moral ini bersifat mengikat, bukan karena paksaan dari luar, tetapi karena kesadaran akan panggilan untuk hidup sesuai dengan kehendak ilahi.

Norma moral Kristiani berakar pada prinsip kasih (*agape*), yaitu kasih kepada Allah dan sesama, yang menjadi dasar dari seluruh etika Kristiani. Kasih ini bukan sekadar perasaan, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata yang mengarah pada kebaikan bersama. K. Bertens dalam bukunya menjelaskan bahwa kasih merupakan prinsip dasar yang menyeluruh dalam moralitas Kristiani, etika Kristiani berakar pada kasih sebagai prinsip dasar, bukan hanya sebagai emosi tanpa tindakan yang nyata (2013:235–236). Selain itu, norma keadilan juga menjadi aspek penting dalam kehidupan moral Kristiani. Selaras dengan hal tersebut, William C. Spohn dalam bukunya menegaskan bahwa, Yesus mengajarkan keadilan yang radikal, terutama dalam membela hak-hak mereka yang kecil dan tertindas (1999:45–47).

Norma moral lainnya yang sangat ditekankan dalam ajaran Kristiani adalah pengampunan. Pengampunan dianggap sebagai dasar dari relasi yang sehat, sebagaimana diajarkan oleh Yesus sendiri. Miroslav Volf dalam bukunya telah menekankan bahwa pengampunan bukan hanya tindakan personal, melainkan juga memiliki dampak sosial yang luas dan menjadi bagian dari rekonsiliasi sejati (1996:124–128). Selain itu, umat kristiani juga diajarkan untuk dapat taat kepada suara hati nurani yang telah dibentuk oleh ajaran Injil dan Magisterium Gereja. Joseph Selling dalam artikelnya *Christian Conscience and Its Formation* menyatakan bahwa hati nurani yang terformasi dengan baik merupakan fondasi bagi tindakan moral yang benar berdasarkan ajaran Injil dan Magisterium Gereja (2001:120–122).

Lebih lanjut, norma yang sangat penting dalam moral Kristiani adalah penghargaan terhadap kehidupan sebagai anugerah Tuhan. Dalam ensiklik *Evangelium Vitae*, Paus Yohanes Paulus II (1995, par.2–4,27,57), menegaskan bahwa kehidupan manusia adalah suci sejak saat konsepsi hingga kematian alami, sehingga harus dilindungi dan dihargai secara mutlak. Gagasan ini diperkuat oleh ajaran Gereja yang secara konsisten menolak praktik-praktik yang mengancam kehidupan manusia. Richard Gula dalam bukunya *Reason Informed by Faith* (1989:102–105), yang membahas integrasi antara iman dan akal dalam pembentukan moralitas. Lisa Sowle Cahill dalam bukunya mengulas bahwa norma kasih dalam konteks kekerasan dan konflik yang berdasarkan dari ajaran Yesus (1994:55–60).

4.2 Perkawinan Menurut Ajaran Gereja Katolik

Perkawinan merupakan lembaga alamiah yang tidak hanya penting dalam kehidupan sosial, tetapi juga memiliki makna spiritual yang mendalam dalam pandangan Gereja Katolik. Gereja memandang perkawinan sebagai panggilan luhur yang berasal dari Allah sendiri, yang bertujuan untuk membentuk persekutuan hidup yang tetap antara seorang pria dan seorang wanita. Melalui sakramen perkawinan, cinta suami-istri tidak hanya disucikan, tetapi juga dijadikan sarana rahmat ilahi bagi pasangan dan keturunannya. Oleh karena itu, Gereja Katolik menekankan bahwa perkawinan tidak sekadar ikatan hukum atau kesepakatan pribadi, melainkan sebuah perjanjian kudus yang tak terceraiakan. Bab ini akan menguraikan secara sistematis ajaran Gereja mengenai hakekat, tujuan, serta nilai moral dari sakramen perkawinan berdasarkan Kitab Suci, dokumen-dokumen magisterium, dan ajaran para teolog Katolik

4.2.1 Perkawinan Menurut Kitab Suci

Perkawinan dalam Kitab Suci dipahami sebagai lembaga ilahi yang telah ditetapkan oleh Allah sejak awal penciptaan manusia. Dalam Kitab Kejadian 2:24 disebutkan, “Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging.” Ayat ini menunjukkan bahwa perkawinan adalah persekutuan pribadi antara seorang pria dan wanita yang didasarkan pada kehendak Allah sendiri. Perkawinan bukan hanya bentuk hidup bersama, melainkan suatu penyatuan hakiki yang mencerminkan kesatuan dan kasih yang mendalam.

Hakikat perkawinan sebagai persekutuan yang erat ditegaskan kembali oleh Yesus dalam Injil Matius 19:4–6, ketika Ia berkata, “Tidakkah kamu baca, bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.” Yesus menegaskan bahwa perkawinan memiliki dasar ilahi, bersifat tetap, dan tak terceraikan.

Tujuan dari perkawinan juga dapat ditemukan dalam Kitab Kejadian 1:28, di mana Allah memberkati manusia dan berfirman, “Beranakcuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu.” Ini menunjukkan bahwa salah satu tujuan utama dari perkawinan adalah keterbukaan terhadap kehidupan, yaitu prokreasi dan membentuk keluarga sebagai bagian dari rencana penciptaan. Selain itu, dalam Maleakhi 2:15 dijelaskan bahwa Tuhan menghendaki lahirnya keturunan-keturunan ilahi dari persatuan antara suami dan istri, hal tersebut semakin menekankan dimensi spiritual tujuan prokreasi tersebut.

Nilai-nilai moral yang terkandung dalam perkawinan pun diajarkan dalam berbagai bagian Kitab Suci. Kesetiaan dan kasih tanpa syarat menjadi nilai utama yang ditegaskan dalam Amsal 5:18-19, di mana suami diajak untuk bersukacita atas istrinya dan tetap setia kepadanya. Dalam Surat kepada Efesus 5:25, Rasul Paulus menasihatkan, “Hai suami, kasihilah isterimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri-Nya baginya,” menunjukkan bahwa kasih dalam perkawinan adalah kasih yang total, rela berkorban, dan penuh

pengabdian. Nilai kesatuan, kesetiaan, dan kasih menjadi fondasi moral yang mendalam dalam hubungan suami istri menurut ajaran Kitab Suci.

Kitab Suci secara jelas menunjukkan bahwa perkawinan adalah persekutuan kudus yang berasal dari Allah, memiliki tujuan untuk mempersatukan dan melahirkan kehidupan, serta dilandasi oleh nilai-nilai moral seperti kesetiaan, kasih, dan keterbukaan terhadap kehendak ilahi. Semua ini menunjukkan bahwa dalam pandangan Kitab Suci, perkawinan adalah suatu panggilan luhur yang melibatkan Allah secara langsung dalam setiap hidup manusia. Relasi antara suami dan isteri disamakan dengan hubungan antara Kristus dengan Gereja, sebagai sebuah misteri yang agung dan kudus.

4.2.2 Perkawinan Menurut Dokumen Magisterium Gereja

Katekismus Gereja Katolik menyatakan bahwa “Perkawinan adalah perjanjian oleh mana seorang pria dan seorang wanita membentuk persekutuan hidup yang bersifat menyeluruh” (KGK.1601:420). Perkawinan merupakan panggilan dari Allah sendiri untuk membentuk sebuah persekutuan kasih, yang diangkat menjadi sakramen oleh Kristus. Paus Yohanes Paulus II dalam *Familiaris Consortio* menyebutkan bahwa perkawinan adalah “perwujudan konkret kasih antar pribadi yang sepenuhnya saling menyerahkan diri” (FC,11: 5). Dengan demikian, makna perkawinan melampaui aspek duniawi; menyentuh dimensi spiritual, panggilan hidup bersama dalam kasih setia dan pengorbanan.

Hakikat perkawinan dalam Gereja Katolik tidak hanya sebagai institusi sosial, tetapi sebagai sakramen, yaitu tanda nyata dan efektif dari rahmat Allah.

KGK menyatakan bahwa bagi umat yang dibaptis, perkawinan “telah diangkat oleh Kristus Tuhan menjadi sakramen” (KGK, no. 1601:420). Sakramen ini menyatukan pasangan dalam kasih Allah dan menjadikan mereka alat kasih-Nya bagi dunia. Paus Fransiskus dalam *Amoris Laetitia* menegaskan bahwa “Sakramen Perkawinan bukanlah sebuah ide abstrak, tetapi suatu realitas konkret dengan kehadiran Kristus dalam kehidupan nyata pasangan suami istri” (AL, no.71:57). Dengan demikian, hakikat sakramen perkawinan melibatkan kehadiran ilahi yang menyertai dan menguduskan kasih suami istri.

Makna dan hakekat sakramen perkawinan dalam ajaran Gereja Katolik tidak dapat dilepaskan dari visi keseluruhan tentang cinta, kesetiaan, dan partisipasi dalam karya penciptaan Allah. Gereja mengajarkan bahwa cinta antara pria dan wanita yang diikat dalam perkawinan adalah refleksi dari kasih Allah sendiri, yang setia dan menyeluruh. Cinta suami istri merupakan persekutuan pribadi yang total dan tak tercerai, serta terbuka terhadap kehidupan. Sebagaimana dijelaskan dalam Katekismus Gereja Katolik (art.1644):

Cinta suami-istri adalah citra cinta antara Allah dan umat-Nya. Cinta ini harus bersifat menyeluruh, itu berarti harus bersifat pribadi dan total. Cinta suami-istri menuntut, berdasarkan kodratnya sendiri, kesatuan dan kesetiaan yang tak dapat dibatalkan. Suatu persekutuan pribadi yang sedemikian dalam dan menyeluruh, seperti itu hanya dapat dilaksanakan antara dua orang, antara seorang pria dan seorang wanita, yang saling memberikan diri dalam ikatan cinta yang pasti dan tak dapat dibatalkan. Mereka terbuka untuk kehidupan

Tujuan utama dari perkawinan dalam pandangan Gereja Katolik adalah dua: persatuan suami istri (*bonum coniugum*) dan keterbukaannya terhadap kehidupan (*prokreasi*). KGK menjelaskan bahwa “Cinta perkawinan oleh kodratnya tertuju

kepada kelahiran dan pendidikan anak-anak, dan dalam anak-anaklah ia menemukan pemenuhannya” (KGK, no. 1652, hlm. 436). Paus Paulus VI dalam *Humanae Vitae* mempertegas bahwa kedua tujuan tersebut — kasih dan kehidupan — tidak dapat dipisahkan secara moral (HV, no. 9:11). Tujuan ini tidak hanya menyangkut kebahagiaan pribadi pasangan, tetapi juga keterlibatan mereka dalam karya penciptaan Allah melalui keturunan.

Nilai-nilai moral yang terkandung dalam perkawinan Katolik mencakup kesatuan (*unitas*), kesetiaan (*fidelitas*), tak terceraikan (*indissolubilitas*), dan keterbukaan terhadap kehidupan (*fecunditas*). KGK menegaskan bahwa “Kasih suami istri menuntut, berdasarkan kodratnya sendiri, kesatuan dan kesetiaan yang tak dapat dibatalkan” (KGK, no. 1644, hlm. 432). Paus Yohanes Paulus II dalam *Familiaris Consortio* menekankan bahwa keluarga Kristiani harus mencerminkan kasih Kristus yang setia dan tak berubah (FC, no. 19–21, hlm. 7–9). Sementara itu, *Amoris Laetitia* menambahkan bahwa nilai-nilai ini bukan sekadar beban moral, tetapi bagian dari pertumbuhan kasih yang dewasa dan rohani dalam dinamika relasi nyata (AL, no. 122–123, hlm. 93–94).

4.2.3 Perkawinan Menurut Ajaran Teolog Gereja Katolik

Dalam pemikiran teolog Katolik, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai kontrak sosial, melainkan sebagai panggilan eksistensial manusia untuk berpartisipasi dalam kasih Allah. Karl Rahner, seorang teolog Katolik terkemuka, menyatakan bahwa “perkawinan adalah perwujudan konkret dari rahmat Allah dalam kehidupan manusiawi yang paling mendasar, yakni cinta antara dua

pribadi” (1966:357). Perkawinan dengan demikian adalah jalan kekudusan yang tidak terpisah dari dinamika iman, harapan, dan kasih yang menjadi inti kehidupan Kristiani. Dalam pandangan Karl Rahner, perkawinan Kristen merupakan jalan aktualisasi kasih ilahi yang menjelma secara konkret dalam kehidupan sehari-hari pasangan suami istri. Bagi Rahner (1966:360), cinta manusiawi yang dijalani dalam ikatan perkawinan bukan hanya fenomena psikologis atau sosiologis, tetapi suatu bentuk partisipasi dalam misteri penyelamatan Allah:

The marriage between a man and a woman is not simply a private or social event; it is a sacramental structure in which God's grace becomes operative in the very depths of human love. It is in this total giving of self to another, in freedom and fidelity, that the grace of God is actualized and revealed as sanctifying and saving love.

Hakekat perkawinan menurut teologi Katolik berpijak pada pemahaman bahwa perkawinan merupakan persekutuan hidup yang total, setia, dan tak tercerai. Menurut Joseph Ratzinger (Paus Benediktus XVI), “perkawinan Kristen mencerminkan misteri perjanjian Allah dengan umat-Nya, yang tidak pernah meninggalkan umat-Nya meskipun dalam ketidaksetiaan” (2004:93). Oleh karena itu, hakekat perkawinan tidak semata bersifat biologis atau psikologis, tetapi juga teologis dan sakramental. Kesatuan antara suami dan istri bukan sekadar simbol, melainkan realitas yang mencerminkan kesetiaan Allah kepada Gereja. Ratzinger (2004:96) menekankan dimensi teologis dari perkawinan sebagai ikon dari perjanjian Allah dengan umat-Nya:

Marriage is not a mere social contract, but a reality that participates in the mystery of the covenant between God and his people. It is

precisely because of this covenantal dimension that marriage involves fidelity, indissolubility, and fruitfulness. These are not external impositions, but intrinsic elements of the vocation to love.

Tujuan utama dari perkawinan dalam ajaran teologi Katolik mencakup dua hal: *bonum coniugum* (kebaikan pasangan) dan *proles* (pembukaan terhadap kehidupan/anak). Menurut Heribert Mühlen, perkawinan “mengarahkan pasangan untuk saling menyempurnakan dan bekerja sama dengan Allah dalam karya penciptaan melalui keterbukaan terhadap anak” (1981:122). Di sini tampak jelas bahwa kasih suami istri bukan tujuan akhir, tetapi sarana menuju kasih yang lebih besar, yaitu kasih Allah sendiri. Mühlen melihat bahwa tujuan dari perkawinan Kristen tidak hanya terletak pada relasi personal, tetapi juga dalam keterbukaan terhadap kehidupan dan partisipasi dalam karya penciptaan Allah. Dalam tulisannya, Mühlen (1981:124) menegaskan:

The sacramental union of marriage is oriented toward the creation of life. It is not only a union of love, but a dynamic openness to the transmission of life, a cooperation with God the Creator. Hence, the couple is not the master of life but its steward, acting in trust and obedience to divine providence.

Nilai moral dalam perkawinan mencerminkan komitmen etis terhadap kesetiaan, kesucian, dan tanggung jawab bersama. Hans Urs von Balthasar menekankan bahwa “kasih suami istri adalah bentuk konkret dari kasih salib: menyerahkan diri sepenuhnya demi kebahagiaan yang lain” (1988:214). Dalam terang ini, nilai moral dari perkawinan tidak bisa dilepaskan dari dimensi pengurbanan dan penyangkalan diri, yang menjadi ciri khas kasih Kristiani. Von dengan kedalaman spiritualitasnya, memandang kasih dalam perkawinan sebagai cerminan dari kasih salib: kasih yang memberikan diri sepenuhnya dan tanpa

syarat. von Balthasar (1988:216) menulis secara mendalam mengenai dimensi moral yang melekat dalam cinta suami istri:

True conjugal love mirrors the kenosis of Christ. It is not about possession or control, but a complete self-offering. The moral structure of marriage is built upon this self-giving, which is sustained not by feeling alone, but by the will to love in all circumstances, even in suffering.

Pemikiran para teolog Gereja Katolik memberikan kontribusi yang mendalam dan kontekstual terhadap pemahaman Gereja mengenai makna, hakekat, tujuan, dan nilai moral dari sakramen perkawinan. Melalui refleksi teologis mereka, perkawinan dipahami bukan semata sebagai institusi sosial atau kontrak hukum, melainkan sebagai persekutuan hidup yang kudus dan partisipasi nyata dalam misteri kasih Allah. Para teolog seperti Karl Rahner, Joseph Ratzinger, Heribert Mühlen, dan Hans Urs von Balthasar menekankan bahwa kasih dalam perkawinan adalah cerminan dari kasih Allah yang setia, total, dan terbuka pada kehidupan. Dengan demikian, ajaran teologis dapat membimbing umat Katolik untuk menghayati panggilan hidup berkeluarga dalam terang iman, kesetiaan, dan tanggung jawab moral yang mendalam.

4.3 Perkawinan Sebagai Sakramen

Perkawinan dalam pandangan Gereja Katolik bukan sekadar kontrak sosial atau relasi natural antara pria dan wanita, melainkan merupakan salah satu dari tujuh sakramen yang kudus. Sakramen ini merupakan tanda kasih Allah yang mempersatukan dua pribadi yang dibaptis dalam ikatan hidup bersama yang tidak

terceraikan. Katekismus Gereja Katolik (§1601) menegaskan bahwa perkawinan memiliki nilai sakramental yang tidak dapat dipisahkan dari iman Kristiani:

Perkawinan adalah perjanjian oleh mana seorang pria dan seorang wanita membentuk persekutuan hidup seluruhnya, yang terarah kepada kesejahteraan kedua pasangan suami-istri serta kepada kelahiran dan pendidikan anak-anak; antara orang-orang yang dibaptis, perkawinan ini telah diangkat oleh Kristus Tuhan menjadi sakramen.

Oleh karena itu, hakikat perkawinan dalam iman Katolik menyangkut dimensi rohani, moral, dan sosial yang menyatu dalam kasih sejati. William E. May (1995:221–223) menyatakan bahwa, perkawinan dalam tradisi Gereja Katolik bukan sekadar urusan pribadi, melainkan tindakan sakramental yang harus melibatkan Allah sebagai pihak utama yang mengikat dan memberkati keluarga. Kehadiran Allah dalam setiap dimensi kehidupan keluarga, menjadi dasar utama yang kuat untuk dapat membangun kehidupan rumah tangga Katolik. Paus Yohanes Paulus II dalam ensiklik *Familia Consortio* (art.21) menjelaskan pentingnya dimensi spiritual dalam keluarga Katolik, dan menyebutkan bahwa:

Keluarga Kristen, sebagai Gereja rumah tangga, dipanggil untuk menampakkan kepada semua orang wajah Kristus yang hidup dan cinta-Nya yang menyelamatkan, serta menjadi tempat pertama dan utama di mana pewartaan Injil dilakukan

Salah satu sumber magisterial utama yang menegaskan hubungan antara sakramen perkawinan dan tanggung jawab moral adalah ensiklik *Casti Connubii* oleh Paus Pius XI. Dokumen ini secara eksplisit menyatakan bahwa perkawinan tidak hanya suci karena bentuk atau ritusnya, tetapi juga dalam kehidupan konkret sehari-hari. Paus menekankan pentingnya kehidupan moral yang sejalan dengan nilai-nilai sacramental. Hal ini dijelaskan dalam *Casti Connubii* (art.29):

Perkawinan Kristen, yang telah ditinggikan oleh Kristus Tuhan kita kepada martabat sakramen yang sejati, bukan hanya suci karena institusi dan upacara sakralnya, tetapi juga karena ia menuntut bahwa seluruh kehidupan perkawinan selaras dengan hukum Allah dan ditata menurut norma-norma moral yang tinggi. Oleh karena itu, semua tindakan dan sikap dalam hidup suami istri harus dibimbing oleh cahaya iman dan kasih Kristiani, yang menjadi pantulan kasih Kristus terhadap Gereja-Nya.

Kutipan tersebut memperkuat pandangan bahwa perkawinan bukan hanya sebagai relasi manusiawi, tetapi sebagai jalan kekudusan yang menuntut komitmen etis dalam seluruh aspek hidup keluarga. Gereja Katolik menegaskan bahwa dalam sakramen ini, kasih suami istri tidak hanya menjadi sarana saling melengkapi secara manusiawi, tetapi juga menjadi jalan keselamatan bagi keduanya dan bagi keturunan mereka. Melalui janji setia yang diikrarkan di hadapan Allah dan Gereja, pasangan suami istri diangkat menjadi tanda hidup dari kasih Kristus kepada Gereja-Nya—kasih yang setia, total, dan tak terputuskan. Maka, perkawinan Katolik bukan hanya berbicara tentang cinta dan kesetiaan, tetapi juga memuat tuntutan moral yang mengakar dalam martabat manusia dan panggilan menuju kekudusan.

Nilai-nilai moral seperti keterbukaan terhadap kehidupan, kesetiaan, pengampunan, dan pengorbanan menjadi tidak terpisahkan dari hakekat perkawinan yang sesungguhnya. Sakramen ini menjadikan pasangan suami istri sebagai saksi kasih ilahi yang nyata di tengah dunia, terutama dalam keluarga sebagai “Gereja rumah tangga” (*ecclesia domestica*). Oleh karena itu, pemahaman yang benar dan mendalam mengenai hakekat, tujuan, dan nilai moral dari sakramen perkawinan menjadi sangat penting, bukan hanya untuk kehidupan

keluarga Kristen, tetapi juga untuk kehidupan Gereja dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam dunia yang seringkali merelatifkan nilai kesetiaan dan mengabaikan makna spiritual dari cinta manusia, kesaksian akan sakramen perkawinan menjadi tonggak penting dalam menjaga integritas iman dan moral Katolik dalam kehidupan masyarakat yang semakin kompleks.

4.4 *Childfree* dalam Tinjauan Moral Perkawinan Katolik

Fenomena *childfree*, yaitu keputusan sadar pasangan menikah untuk tidak memiliki anak tanpa alasan medis yang serius, menjadi isu etis yang relevan dalam diskursus moral Katolik. Dalam konteks budaya modern yang mengedepankan otonomi pribadi, pilihan ini seringkali dipandang sebagai hak individu. Namun, dalam ajaran Gereja Katolik, perkawinan memiliki tujuan hakiki yang tak terpisahkan dari keterbukaan terhadap kehidupan (prokreasi), yang menjadi bagian integral dari makna dan moralitas perkawinan sebagai sakramen. Oleh karena itu, keputusan untuk secara mutlak menolak anak perlu ditinjau dari dasar Kitab Suci, ajaran Magisterium, dokumen Gereja, dan pandangan para teolog.

4.4.1 *Childfree* dalam Tinjauan Kitab Suci

Kitab Suci secara konsisten menempatkan anak sebagai berkat Tuhan. Dalam Kejadian 1:28, Tuhan memerintahkan manusia: “Beranakcuculah dan bertambah banyaklah; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu.” Perintah ini tidak sekadar perintah biologis, tetapi juga menyiratkan bahwa prokreasi adalah bagian

dari rencana penciptaan Allah. Kitab Suci selalu menegaskan bahwa salah satu tujuan utama perkawinan adalah keterbukaan terhadap kehidupan. Ayat dalam Kejadian 1:28, ini menunjukkan bahwa sejak awal, prokreasi merupakan bagian dari rencana ilahi atas perkawinan. Pandangan ini ditegaskan pula dalam kitab Mazmur 127:3–5 yang berbunyi:

Sesungguhnya, anak-anak lelaki adalah milik pusaka dari pada TUHAN, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu.

Maka, dalam terang Kitab Suci, sikap menolak secara mutlak untuk memiliki anak dalam ikatan perkawinan (*childfree*) tanpa alasan moral yang sah dapat dilihat sebagai penyimpangan dari kehendak Allah yang memanggil manusia untuk berpartisipasi dalam karya penciptaan-Nya. Oleh karena itu, menolak kehadiran anak akan bertentangan dengan semangat iman biblis.

4.4.2 *Childfree* dalam Tinjauan Magisterium Gereja Katolik

Gereja Katolik melalui Magisteriumnya secara konsisten mengajarkan bahwa keterbukaan terhadap kehidupan merupakan salah satu unsur esensial dari sakramen perkawinan. Katekismus Gereja Katolik menyatakan, “Dengan sifat kodratnya, lembaga perkawinan dan cinta suami-istri ditujukan kepada kelangsungan hidup manusia serta pendidikan anak, dan dalam perkawinan hal ini menemukan pemenuhannya yang khusus” (KGK §1652). Gereja juga menyadari bahwa ada pasangan yang, karena alasan medis atau situasi objektif lainnya, tidak mampu memiliki anak. Namun, berbeda dari sikap *childfree* yang dipilih secara

sadar dan sukarela, pasangan tersebut tetap dipanggil untuk menjalani hidup yang subur secara spiritual dan kasih yang terbuka bagi sesama.

Magisterium menegaskan bahwa perkawinan memiliki dua tujuan hakiki yang tidak dapat dipisahkan: kesatuan dan keterbukaan terhadap kehidupan. Katekismus Gereja Katolik (1652–1653) menolak secara eksplisit keputusan moral untuk menjalani perkawinan tanpa keterbukaan terhadap anak:

Kasih suami-istri hakikatnya terbuka kepada kesuburan. Anak adalah anugerah paling unggul dari perkawinan dan menyumbang sangat besar bagi kesejahteraan orangtuanya sendiri... 'Dengan menyampaikan hidup dan membesarkan anak, suami istri bekerja sama dengan cinta Pencipta' (GS 50 §1). Maka, dalam memenuhi tugas ini, mereka sadar bahwa mereka adalah pelayan kehidupan.

Menurut Katekismus Gereja Katolik, salah satu tujuan hakiki dari perkawinan adalah “melahirkan dan mendidik anak” (KGK, 1652). Gereja mengajarkan bahwa cinta suami istri harus “terbuka terhadap kehidupan” sebagai bagian dari makna integral dari kasih perkawinan (KGK, 2366). Dengan demikian, secara sengaja memilih hidup *childfree* tanpa alasan yang sah bertentangan dengan makna sakramental perkawinan.

4.4.3 *Childfree* dalam Tinjauan Ajaran Dokumen Gereja Katolik

Gereja dalam dokumen *Gaudium et Spes* (art.50) menyatakan bahwa pasangan suami-istri memiliki tanggung jawab moral untuk menyambut anak-anak dengan kemurahan hati, karena hal tersebut merupakan bagian dari martabat dan panggilan hidup berkeluarga:

Oleh karena itu, dalam menggenapi tugas membina kehidupan, suami-istri Katolik sadar akan bahwa mereka bukan sekadar pemilik, tetapi pelayan kehidupan, dan hendaknya mereka

menjalankan tanggung jawab ini secara manusiawi dan kristiani. Maka hendaklah mereka menyambut anak-anak sebagai anugerah Tuhan dengan hati terbuka dan penuh syukur.

Paus Paulus VI dalam Ensiklik *Humanae Vitae*, menegaskan bahwa “perbuatan-perbuatan yang secara langsung bertujuan menghalangi prokreasi adalah bertentangan dengan hukum moral” (HV, no.14). Meskipun dokumen ini banyak membahas kontrasepsi, implikasinya juga mencakup penolakan total terhadap anak dalam perkawinan. Paus Yohanes Paulus II dalam *Familiaris Consortio*, menulis bahwa “kasih suami istri ditunjukkan secara sejati dalam kesediaan untuk menjadi sumber kehidupan baru” (FC, no.28). Maka, jika pasangan secara sadar dan permanen menolak memiliki anak demi kepentingan pribadi atau gaya hidup, pilihan itu bertentangan dengan makna mendalam dari panggilan perkawinan Katolik.

Paus Paulus VI menekankan bahwa tindakan seksual dalam perkawinan harus tetap terbuka terhadap kemungkinan kehidupan baru (HV, no.11). Penolakan total terhadap anak, bukan karena kondisi medis atau psikologis yang serius, dipandang sebagai pemisahan antara dimensi unitif dan prokreatif dari hubungan suami istri. Selain itu, dalam *Gaudium et Spes* dikatakan bahwa pasangan suami istri “harus siap dengan budi dan jiwa untuk menerima anak-anak sebagai anugerah Allah” (GS, no.50). Menunjukkan bahwa *childfree* secara permanen adalah sikap yang bertentangan dengan spiritualitas sakramental Katolik.

4.4.4 *Childfree* dalam Pandangan Para Teolog

Teolog moral Katolik seperti William E. May mengingatkan bahwa keterbukaan terhadap kehidupan bukan sekadar satu aspek dari perkawinan, melainkan bagian integral dari arti sakramennya. May menulis, “*A deliberate decision to exclude children contradicts the very nature of marriage as a one-flesh communion oriented toward life*” (May, 1995:227). Dalam refleksi yang senada, Germain Grisez menekankan bahwa menolak anak tanpa alasan proporsional merupakan bentuk penolakan terhadap kehendak Allah dalam panggilan keluarga dan persekutuan kasih (Grisez, 1983:781–782).

Gereja memandang sikap *childfree* sebagai sesuatu yang perlu ditanggapi secara pastoral tetapi juga secara normatif—bahwa motivasi di balik keputusan tersebut harus diselidiki secara moral dan spiritual. Dalam karyanya yang menjadi rujukan moral perkawinan Katolik, William E. May mengkritik keras paham *childfree*, terutama ketika dijalani secara permanen dalam kehidupan perkawinan. May (1995:221–222) menekankan bahwa niat ini mengosongkan makna moral perkawinan itu sendiri:

To choose to marry while at the same time intending to exclude children permanently is to act contrary to the very nature of marriage itself. Such an intention falsifies the marriage covenant and makes it morally defective even if valid in form. Openness to life is not a negotiable add-on but an essential dimension of conjugal love.

Karol Wojtyla (Paus Yohanes Paulus II) dalam *Love and Responsibility* menulis bahwa cinta seksual sejati mengandaikan tanggung jawab terhadap kemungkinan kehidupan baru dan tidak bisa direduksi menjadi kenikmatan atau pemenuhan pribadi semata (1981:237).

4.4.5 Tanggapan Pandangan Gereja atas *Childfree* dalam Moral Perkawinan Katolik

Dari keempat pandangan ajaran Moral Perkawinan Katolik yang telah dikemukakan sebelumnya, yakni dari Kitab Suci, Katekismus Gereja Katolik, dokumen *Gaudium et Spes*, dan pemikiran William E. May tampak dengan jelas bahwa ajaran Gereja Katolik menempatkan keterbukaan terhadap kehidupan sebagai elemen esensial dalam makna dan moralitas perkawinan. Pilihan *childfree*, khususnya yang diambil secara sadar dan permanen tanpa alasan moral atau medis yang sah, dinilai sebagai sikap yang bertentangan dengan maksud penciptaan perkawinan menurut rencana Allah.

Kitab Suci menunjukkan bahwa anak-anak adalah karunia Allah yang patut disambut dengan sukacita dan syukur (bdk. Mzm 127:3–5). Maka, menolak kehadiran anak sebagai bagian dari kehidupan berkeluarga dapat dilihat sebagai bentuk penolakan atas berkat ilahi. Pandangan ini ditegaskan dalam Katekismus Gereja Katolik (KGK 1652–1653), yang menyatakan bahwa kasih suami-istri secara kodrati mengandung keterbukaan terhadap keturunan. Pernikahan bukan sekadar ikatan romantis atau emosional, melainkan partisipasi dalam karya penciptaan Allah, di mana suami-istri menjadi rekan dalam menyampaikan kehidupan kepada generasi berikutnya.

Lebih lanjut, *Gaudium et Spes* menekankan dimensi tanggung jawab moral pasangan untuk menyambut anak-anak sebagai anugerah Tuhan. Pilihan *childfree* yang tidak didasarkan pada alasan yang proporsional, terutama jika didorong oleh

alasan egoistik, materialistik, atau hedonistik, dinilai bertentangan dengan semangat kasih yang berkorban dan total dalam hidup berkeluarga. Dalam konteks ini, pemikiran William E. May menjadi sangat relevan. Ia menegaskan bahwa keterbukaan terhadap anak bukanlah “tambahan opsional”, melainkan bagian integral dari makna moral dan ontologis perkawinan itu sendiri. Dengan kata lain, penolakan terhadap keturunan dapat merusak integritas perjanjian nikah, bahkan jika secara hukum perkawinan itu tetap sah.

Oleh karena itu, dalam terang ajaran Gereja, perkawinan Katolik bukan hanya tentang kesatuan pribadi antara pria dan wanita, tetapi juga tentang keterbukaan terhadap kehidupan sebagai bentuk nyata kasih Allah yang kreatif dan transenden. Dalam kerangka moral Katolik, pilihan *childfree* yang permanen tanpa alasan serius tidak hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip doktrinal, tetapi juga menolak nilai moral mendalam dari perkawinan sebagai sakramen kasih yang subur dan berbuah.

4.4.6 Pendekatan Pastoral Gereja terhadap *Childfree*

Gereja Katolik tidak hanya berbicara dalam bahasa norma, tetapi juga dalam bahasa kasih dan belas kasih pastoral. Dalam menghadapi fenomena pasangan yang memilih untuk hidup *childfree*, Gereja diajak untuk memahami motivasi di balik keputusan tersebut. Dalam banyak kasus, alasan pasangan menolak memiliki anak bukan hanya soal gaya hidup atau pilihan pribadi, melainkan bisa berkaitan dengan trauma masa lalu, kecemasan terhadap masa depan, persoalan ekonomi, hingga pengalaman keluarga yang menyakitkan.

Sebagaimana dikatakan dalam *Amoris Laetitia*, Paus Fransiskus menegaskan bahwa “setiap keluarga adalah cerita unik yang harus didekati dengan kasih dan pengertian pastoral” (AL:231). Gereja dipanggil untuk membimbing dan menemani, bukan langsung menghakimi, sambil tetap menjunjung tinggi nilai ajaran moral yang tidak bisa dikompromikan. Lebih jauh, dalam konteks pastoral, penting bagi para gembala dan pembina keluarga untuk menekankan bahwa keterbukaan terhadap kehidupan bukan hanya soal memiliki anak secara biologis. Seperti diungkapkan dalam *Gaudium et Spes*, “perkawinan dan kasih suami isteri diarahkan pada kelahiran dan pendidikan anak, dan anak-anak menjadi anugerah tertinggi perkawinan” (GS, no. 50).

Bagi pasangan yang secara tulus menghadapi kesulitan atau kekhawatiran terhadap peran orangtua, Gereja menawarkan ruang untuk dialog terbuka, pendampingan spiritual, dan pendidikan moral, agar keputusan mereka dibentuk dalam terang iman, bukan dalam ketakutan atau egoisme. Selain itu, Gereja membuka jalan bagi pasangan untuk tetap “berbuah” dalam kehidupan lain: misalnya melalui keterlibatan dalam karya pelayanan, pendidikan, atau adopsi. Kemandulan biologis tidak menutup kemungkinan untuk menjadi subur secara spiritual. Maka, dalam kebijakan pastoral, penting untuk membedakan antara sikap *childfree* yang egois dan keputusan yang lahir dari refleksi serius dan tanggung jawab moral. Seperti ditegaskan dalam *Evangelium Vitae*, kehidupan adalah anugerah ilahi yang perlu disambut dengan rasa syukur dan tanggung jawab (EV no.92). Gereja dipanggil untuk membantu pasangan itu menemukan makna kesuburan dalam cakupan yang lebih luas dari sekadar reproduksi.

4.5 Kesimpulan

Norma moral tidak hanya berasal dari pemikiran manusia atau kesepakatan masyarakat, tetapi juga didasarkan pada ajaran Yesus Kristus yang disampaikan dalam Kitab Suci dan terus dilestarikan melalui ajaran Gereja. Oleh karena itu, memahami norma dan moral Kristiani sangat penting untuk membentuk hati nurani yang benar serta memperkuat iman dalam kehidupan pribadi dan sosial. Norma moral Kristiani didasarkan pada keyakinan tentang kehendak Allah yang diwahyukan melalui Yesus Kristus dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Umat Kristiani juga diajarkan untuk taat pada suara hati nurani yang telah terbentuk oleh ajaran Injil dan Magisterium Gereja. Joseph Selling dalam artikelnya *Christian Conscience and Its Formation* menyatakan bahwa hati nurani yang terbentuk dengan baik merupakan dasar bagi tindakan moral benar berdasarkan ajaran Injil dan Magisterium Gereja (2001:120–122).

Fenomena *childfree*, yaitu keputusan bahwa pasangan yang sudah menikah memilih tidak mempunyai anak tanpa alasan kesehatan yang serius, semakin menjadi isu etis yang penting dalam pembicaraan moral Katolik. Namun, dalam ajaran Gereja Katolik, perkawinan memiliki tujuan yang tidak terpisahkan, yakni terbuka kepada kehidupan (prokreasi), yang menjadi bagian penting dari arti dan nilai moral perkawinan sebagai sakramen. Oleh karena itu, keputusan untuk menolak sepenuhnya mempunyai anak perlu dilihat dari dasar Kitab Suci, ajaran Magisterium, dokumen Gereja, serta pandangan para teolog.

Kutipan ayat dari Kitab Kejadian 1:28 dan Mazmur 127:3–5 sepenuhnya menolak untuk tidak mempunyai anak dalam ikatan perkawinan (*childfree*) tanpa alasan moral yang benar dilihat sebagai penyimpangan dari kehendak Allah. Ajaran magisterium Gereja secara tegas menolak keputusan moral untuk menjalani perkawinan tanpa terbuka terhadap anak-anak. Kasih suami-istri itu hakikatnya terbuka kepada kesuburan. Dalam tinjauan ajaran dokumen Gerejawi, Gereja Katolik dalam dokumen *Gaudium et Spes* menyatakan bahwa suami-istri memiliki tanggung jawab moral untuk menerima anak-anak secara murah hati, karena hal itu merupakan bagian dari martabat dan panggilan hidup berkeluarga.

Menanggapi tugas untuk membangun kehidupan, suami-istri Katolik sadar bahwa mereka bukan hanya pemilik, tetapi pelayan kehidupan, dan harus menjalankan tanggung jawab ini secara manusiawi dan kristiani. Jadi, jika pasangan secara sadar dan permanen menolak mempunyai anak hanya demi kepentingan pribadi atau gaya hidup, pilihan itu bertentangan dengan makna mendalam dari panggilan perkawinan Katolik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan menyajikan kesimpulan dan saran sebagai penutup dari keseluruhan penelitian mengenai *childfree* dalam tinjauan hukum dan moral perkawinan Katolik. Setelah melalui pembahasan yang mendalam pada bab-bab sebelumnya, diperoleh gambaran yang utuh mengenai bagaimana Gereja Katolik memandang keputusan untuk tidak memiliki anak dalam konteks perkawinan. Kesimpulan yang dirumuskan dalam bab ini merupakan sintesis dari hasil kajian teologis, yuridis, dan moral yang telah dipaparkan, sehingga dapat memberikan pemahaman yang jelas tentang prinsip-prinsip yang mendasari ajaran Gereja Katolik. Saran yang diberikan bertujuan sebagai masukan konstruktif bagi umat Katolik, peneliti berikutnya, dan pihak-pihak yang berkepentingan, agar dapat menanggapi fenomena *childfree* dengan landasan iman dan hukum yang tepat.

5.1 Kesimpulan

Bagian ini berisi hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Melalui kajian hukum negara, hukum kanonik, dan ajaran moral Gereja, penelitian ini memberikan gambaran utuh tentang pandangan Gereja Katolik terhadap fenomena *childfree* dan dirumuskan dari seluruh hasil analisis yang telah dilakukan, sehingga dapat menjawab rumusan masalah penelitian secara jelas.

5.1.1 Tinjauan Umum *Childfree*

Fenomena *childfree* adalah pilihan sadar individu atau pasangan untuk tidak memiliki anak, baik secara biologis maupun adopsi, yang dipengaruhi oleh faktor internal seperti kesehatan mental, pengalaman hidup, dan kebebasan pribadi, serta faktor eksternal seperti biaya hidup, perubahan nilai sosial, dan kesadaran lingkungan. Tren ini semakin terlihat di Indonesia sejak 2020, terutama di kalangan perempuan berpendidikan tinggi. Keputusan *childfree* membawa dampak positif seperti kebebasan dan peningkatan kualitas hidup, namun juga berpotensi menimbulkan kesepian dan tekanan sosial.

5.1.2 *Childfree* dalam Tinjauan Hukum Perkawinan Katolik

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan batin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang sah, dengan memberikan perlindungan hukum bagi suami dan isteri. Dalam Gereja Katolik, perkawinan dipandang sebagai sakramen yang memiliki sifat kesatuan, tidak terceraikan, kesetiaan, dan keterbukaan terhadap kehidupan serta pendidikan pada anak. Kitab Hukum Kanonik (kan. 1056, 1057, 1095–1101) menyatakan bahwa penolakan permanen terhadap anak sejak awal perkawinan dapat menjadi cacat persetujuan dan menyebabkan perkawinan tidak sah secara yuridis. Dengan demikian, *childfree* sebagai penolakan mutlak terhadap keturunan bertentangan dengan hakikat dan tujuan perkawinan menurut hukum Gereja Katolik.

5.1.3 *Childfree* dalam Tinjauan Moral Perkawinan Katolik

Norma moral Kristiani bersumber dari ajaran Yesus Kristus yang tertuang dalam Kitab Suci, diajarkan oleh Magisterium Gereja, dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui hati nurani yang terbentuk benar. Dalam pandangan moral Katolik, perkawinan memiliki tujuan yang tak terpisahkan, yaitu kebaikan pasangan suami-istri dan keterbukaan terhadap kehidupan. Keputusan *childfree* tanpa alasan moral yang benar bertentangan dengan kehendak Allah sebagaimana diajarkan dalam Kitab Suci (Kej 1:28; Mzm 127:3–5), dokumen Gereja seperti *Gaudium et Spes*, serta pandangan para teolog. Kasih suami-istri secara hakiki bersifat subur, dan penolakan permanen terhadap keturunan demi kepentingan pribadi dinilai menyimpang dari makna sejati panggilan perkawinan Katolik.

5.1.4 *Childfree* dalam Tinjauan Hukum dan Moral Perkawinan Katolik

Fenomena *childfree* menggambarkan keputusan pasangan untuk tidak memiliki anak, baik secara biologis maupun adopsi, yang lahir dari perpaduan faktor pribadi seperti kebebasan hidup dan pengalaman masa lalu, serta faktor eksternal seperti kondisi sosial-ekonomi dan perubahan nilai budaya. Fenomena *childfree* merupakan pilihan sadar untuk tidak memiliki anak yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal seperti kesehatan mental, pengalaman hidup, dan kebebasan pribadi, serta faktor eksternal seperti biaya hidup, perubahan nilai sosial, dan kesadaran lingkungan. Fenomena ini marak terjadi di kalangan perempuan berpendidikan tinggi, dengan menghadapi stigma sosial tertentu.

Landasan hukum perkawinan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan batin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang sah. Gereja Katolik memandang perkawinan sebagai sakramen dengan sifat kesatuan, tidak terceraiakan, kesetiaan, dan keterbukaan terhadap kehidupan. Kitab Hukum Kanonik (kan. 1056, 1057, 1095–1101) menegaskan bahwa pilihan hidup untuk *childfree* serta menolaknya secara permanen terhadap keturunan sejak awal perkawinan merupakan cacat persetujuan yang dapat membuat perkawinan tidak sah secara yuridis.

Sudut pandang moral Katolik yaitu ajaran Kitab Suci, Magisterium, dan dokumen Gereja dan pendapat dari para Teolog, menempatkan keterbukaan pada kehidupan sebagai bagian integral dari kasih suami-istri. Keputusan *childfree* tanpa alasan moral yang benar bertentangan dengan kehendak Allah (Kej 1:28; Mzm 127:3–5) dan menyimpang dari panggilan serta martabat perkawinan. Oleh karena itu, *childfree* yang dimaksud sebagai penolakan mutlak terhadap anak tidak sejalan dengan hukum maupun moral perkawinan Katolik.

5.2 Saran

Saran-saran yang disampaikan dalam bagian ini dirumuskan sebagai tindak lanjut dari kesimpulan penelitian. Tujuannya adalah memberikan masukan yang bermanfaat bagi umat Katolik, pasangan yang akan menikah, Gereja, serta peneliti selanjutnya, agar dapat menanggapi fenomena *childfree* secara bijaksana, sesuai dengan ajaran iman dan hukum yang berlaku.

5.2.1 Bagi Umat Katolik

Diharapkan umat Katolik memahami bahwa keterbukaan terhadap kehidupan merupakan bagian tak terpisahkan dari hakikat perkawinan Kristiani. Keputusan untuk menolak keturunan secara permanen hendaknya dipertimbangkan kembali dalam terang Kitab Suci, ajaran Magisterium, dan hukum Gereja, dengan menempatkan iman di atas kepentingan pribadi.

5.2.2 Bagi Pasangan yang Akan Menikah

Perlu adanya persiapan perkawinan yang lebih mendalam, termasuk pemahaman akan tujuan dan sifat perkawinan Katolik. Program pembinaan pranikah hendaknya membahas isu-isu kontemporer seperti *childfree*, sehingga pasangan dapat mengambil keputusan yang selaras dengan ajaran Gereja.

5.2.3 Bagi Gereja dan Lembaga Pastoral

Gereja diharapkan memperkuat pelayanan pastoral keluarga dengan menyediakan pendampingan rohani, bimbingan moral, dan dukungan bagi pasangan yang mengalami pergumulan terkait keturunan. Retreat, seminar, serta kegiatan kerohanian lainnya. Pendampingan serius pada pasangan yang mengikuti kursus sebelum perkawinan dapat dijadikan sarana untuk mengedukasi umat mengenai makna keterbukaan pada kehidupan baru selanjutnya.

5.2.4 Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian lebih lanjut dapat mengkaji fenomena *childfree* dari perspektif psikologis, sosiologis, dan ekonomi secara lebih mendalam, serta membandingkannya dengan pandangan denominasi Kristen lain atau agama lain, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Tristania Faisa. (2023). *Childfree Trending, Pakar Psikologi UNAIR: Masyarakat Harus Kritis*. diakses pada 1 Juni 2024, dari Universitas Airlangga news.
- Agrillo, Christian & Nelini, Cristian. (2008). “*Childfree* by choice: a review”, *Journal of Cultural Geography*. 25(3). 347.
- Alkitab Deuterokanonika. (2018). Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia.
- Asmaret, Desi. (2023). Dampak *Childfree* Terhadap Ketahanan Keluarga di Indonesia. Vol.5, No.1:73-89.
- Beal, J. P., Coriden, J. A., & Green, T. J. (Eds.). (2000). *New commentary on the Code of Canon Law*. New York: Paulist Press.
- Bertens, K. (2013). *Etika*. Jakarta: Gramedia.
- Bicharova, Mariya. Dkk. (2015). *Russian Childfree Community: Reality and Illusions. Procedia Social and Behavioral Sciences*. Astrakhan State University.
- Blackstone, A., & Stewart, M. D. (2012). Choosing to be *Childfree*: Research on the Decision Not to Parent. *Sociology School Faculty Scholarship. Sociology Compass*, Vol.6, No.9 :718-27.
- Blackstone, Amy. (2014).”Childless... or *Childfree*?”.*contexts* 13, No.4:68-70.
- Budiati, A. C. (2010). Aktualisasi diri perempuan dalam sistem budaya jawa (Persepsi perempuan terhadap nilai-nilai budaya jawa dalam mengaktualisasikan diri). *Pamator*, 3(1), 51–59. Garuda kemdikbud.
- Cahill, L. S. (1994). *Love your enemies: Discipleship, pacifism, and just war theory*. Minneapolis, MN: Fortress Press.
- Cambridge Dictionary Online. diakses pada 31 Mei 2024. Website : <https://dictionary.cambridge.org/amp/english/child-free>

Cerita Data Statistik untuk Indonesia. (2023). diakses pada 13 September 2024.
<https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/20/5cc6d1ffbf0f507ba5c8162a/cerita-data-statistik-untuk-indonesia.html>

Chrastil, Rachel. (2019). Not having kids is nothing new. What centuries of history tell us about childlessness today. diakses pada 16 Juni 2024.
 Website: <https://www.washingtonpost.com/outlook/2019/09/05/not-having-kids-is-nothing-new-what-centuries-history-tell-us-about-childlessness-today/>

Chrastil, Rachel. (2020). *"How to Be Childless: A History and Philosophy of Life Without Children,"* Oxford University Press:19

Clarke, Caitlin. (2024). Baby Boomer: Definition, Age Range, Characteristics, and Impact. diakses pada 28 Juni 2024. Website: [https://www.investopediacom.translate.goog/terms/b/baby_boomer.asp?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sge#:~:text=Kode%20Kesalahan:%20100013\),Apa%20itu%20Baby%20Boomer?,dampak%20yang%20signifikan%20terhadap%20perekonomian%20](https://www.investopediacom.translate.goog/terms/b/baby_boomer.asp?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sge#:~:text=Kode%20Kesalahan:%20100013),Apa%20itu%20Baby%20Boomer?,dampak%20yang%20signifikan%20terhadap%20perekonomian%20).

Coughlin, J. J. (2010). *Canon law and the Christian marriage: Jurisprudence and theology in dialogue*. Washington, DC: Catholic University of America Press.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1990). Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Departemen Pendidikan Nasional. 2012. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat Bahasa Edisi Keempat. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Ela, M. Savira, A., & Triyani, F. (2022). Fenomena *Childfree* di Jepang dalam Perspektif Teori Feminisme Eksistensialis. Regalia: *Jurnal Riset Gender dan Anak*, 1(2), 61-72.

Fau, Eligius Anselmus OFM. (2000). *Persiapan Perkawinan Katolik*. Ende:Nusa Indah.

- Fitriyani, F. Asfia, T. Rismawat, A. (2023). *Fenomena Childfree Sebagai Prinsip Hidup Wanita Karir Permodalan Nasional Madani Jakarta*, 7(2).1-13.
- Franceschi, H. (2000). *Exclusion of children in recent Rotai jurisprudence*. Dalam W. H. Woestman (Ed.), *Simulation of marriage consent: Doctrine, jurisprudence, questionnaires*. Ottawa: Saint Paul University.
- Fransiskus. (2017). *Amoris Laetitia: Sukacita cinta kasih dalam keluarga* (Terj. Yohanes Dwi Harsanto). Jakarta: Penerbit Obor.
- Ghani, Afrizal Naufal. (2023). *Fenomena Childfree, Ekonom UNAIR: Jangka Panjang Bakal Pengaruhi Ekonomi Negara*. diakses pada 23 Agustus 2024. dari Universitas Airlangga news. Website: <https://unair.ac.id/fenomena-childfree-ekonom-unair-jangka-panjang-bakal-pengaruhi-ekonomi-negara/>
- Gould E. D., Moav O., Simhon A. (2008). *The mystery of monogamy*. Am. Econ. Rev. 98, 333–357. doi:10.1257/aer.98.1.333 (doi:10.1257/aer.98.1.333).
- Grisez, G. (1983). *The Way of the Lord Jesus: Christian Moral Principles*. Quincy, IL: Franciscan Press.
- Gula, R. M. (1989). *Reason informed by faith: Foundations of Catholic morality*. New York: Paulist Press.
- Houseknecht SK. (1982). "Voluntary childlessness in the 1980's: A significant increase? Marriage & Family Review".51-69.
- Itofuji, Haruki, Yutaka Miyamoto, Masayuki Itamura. (2021). "Influence of Free Nitrogen on Tendency of Chill Formation in Spheroidal Graphite Iron Castings." *Materials Transactions* 62, No.8.1194-1202.
- Jenuri, J.dkk. (2022). *Fenomena Childfree di Era Modern: Studi Fenomenologis Generasi Gen Z serta Pandangan Islam terhadap Childfree di Indonesia*. Sosial Budaya, 19(2), 81-89.

- Kaelan. (2010). *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: Paradigma.
- Katekismus Gereja Katolik. (1997). *Katekismus Gereja Katolik*. Terjemahan oleh Konferensi Waligereja Indonesia. Jakarta: Obor.
- Kitab Hukum Kanonik. (2016). (codex luris canonic). Edisi resmi bahasa Indonesia (revisi II) KWI.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar ilmu antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Konsili Vatikan II. (1993). *Gaudium Et Spes dalam Dokumen Konsili Vatikan II*, (terj.R. Hardawiryana), Dokumentasi dan Penerangan KWI-Obor, Jakarta.
- Lastika, Innocentia A. dkk. (2024). Fenomena *Childfree* dalam Perspektif Generasi Z. 3(2). 145-155.
- Lon, Y. S. (2019). *Hukum Perkawinan Sakramental dalam Gereja Katolik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Maeir, Corrine. (2009). *No Kids :40 Good Reason Not to Have Children*, Toronto:Emblem Editions.
- Magnis-Suseno, F. (1987). *Etika sosial: Sebuah pendekatan sederhana*. Jakarta: Gramedia.
- Matondang, Abdul Rahman dkk. (2023).”Analisis Culture Shock Fenomena *Childfree* di Media Sosial”. *HIKMAH*, Vol.17 No.2 .:275.
- May, W. E. (1995). *Marriage: The rock on which the family is built*. San Fransisco, CA: Ignatius Press.
- McGrath, A. (2008). *Exclusion of the bonum coniugum / bonum prolis*. Periodica de re canonica, 97(4), 561–590.
- Mcquillan, Julia. et al. (2012). Does the Reason Matter? Variations in Childlessness Concerns Among U.S. Women. Sociology Department. In *Journal of Marriage and Family*. October.1-27.

- Michals, Debra. (2017). *Margaret Sanger*. diakses pada 20 Agustus 2024.
Website: <https://www.womenshistory.org/education-resources/biographies/margaret-sanger>
- Muhammad, M. A. (2016). Moral dan etika dalam perspektif filsafat. *Jurnal Filsafat*, 26(2), 135–150. <https://doi.org/10.22146/jf.26559>
- Nasution, R. (2017). Effect of the Development of Communication Information Technology on Local Cultural Existence - Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi Terhadap Eksistensi Budaya Lokal. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, 21(1), 123858.
- Nugroho, H. (2019). Peran norma dalam membentuk karakter bangsa. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 9(2), 230–245. <https://doi.org/10.21831/jpk.v9i2.25235>
- Panggabean, G. S. 2014. Involuntary childlessness, stigma and women ' s identity. *Jurnal Sosiologi Reflektif*. 9(1), 51–62.
- Paulus VI. (2006). *Humanae Vitae: Ensiklik tentang hidup manusia* (Terj. E. O. Sumarno). Jakarta: Penerbit Obor.
- Paus Pius XI. (1930). *Casti Connubii*. (A. Susanto, Penerjemah). (2019). Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Pebriansah, Agam. (2024). *Childfree* dalam Konteks Hak Asasi Manusia: Tantangan dan Perlindungan Serta Pencapaian Hak-Hak Individu. Vol.XVI, No 1:194-218. September 2024. ISSN:1978-4767.
- Pemerintah Indonesia. (1945/2002). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI
- Pemerintah Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No., lembaran tambahan Negara Nomor 3019).

- Pennington, K. (2000). *A concise guide to Canon Law*. Minnesota: Liturgical Press.
- Peterson, H., & Engwall, K. (2013). Silent Bodies: *Childfree* women's gendered and embodied experience. *Erupean Journal of Women's studies*.20(4),376-389.
- Rohimi. (2023). *Childfree dalam pandangan Psikologi anak*. UMJ Jakarta.
- Santoso, L. (2014). Penerimaan pasangan suami istri terhadap involuntary childlessness dalam film *Tesk Pack: You're my baby*. 2(2).
- Sari, N. L. K. R., & Wideasavitri, P. N. (2018). Gambaran kesejahteraan subjekif pada wanitayang mengalami involuntary childlessness. *Jurnal Psikologi Udayana*. 4(02), 357. <https://doi.org/10.24843/jpu.2017.v04.i02.p11>.
- Scott, Laura S. (2009).”*Two is Enough:A Couple’s Guide to Living Childless by Choice.*” Seal Press.
- Selling, J. A. (2001). Christian conscience and its formation. *Theological Studies*, 62(1), 120–122. <https://doi.org/10.1177/004056390106200107>
- Servatius Y. (2019). *Hukum Perkawinan Sakramental dalam Gereja Katolik*. Kanisius. Jakarta.
- Silberstein, Samantha. (2024). *G.I. Bill: Meaning, Overview, and History*. diakses pada 17 Juli 2024. Website: https://www.investopedia-com.translate.google/terms/g/gibill.asp? x tr sl=en& x tr tl=id& x tr hl=id& x tr_pto=tc
- Somers, Marsha D. (1993). “A Comparison of Voluntarily *Childfree* Adults and Parents,” *Journal of Marriage and The Family* 55, No.3:643.
- Spohn, W. C. (1999). *Go and do likewise: Jesus and ethics*. New York: Continuum.
- Subani, Yohanes, Pr.Lic.Iur.Can. (2009). *Hukum Perkawinan: Bahan Ajar pada Fakultas Filsafat Agama*. Kupang: Penfui.

- The form of exclusion “bonum prolis” in doctrine and jurisprudence.* (n.d.). Ius Matrimoniale. Universitas Kardinal Stefan Wyszyński.
<https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/im/article/view/5070>
- Tse, Antonius. (2014). *Pendidikan Iman Anak Usia Dini*. Yogyakarta: Kanisius.
- Tunggono, Victoria. (2021). “*Childfree & Happy: Keputusan Sadar Untuk Hidup Bebas Anak*”. Yogyakarta: Buku Mojok Group.
- Udayana, Chandra. (2024). Membaca *Childfree* Dengan Wawasan Dunia Kristen. *Jurnal Teologi dan Pengembangan Pelayanan*. Volume 13, Nomor 2: 327-349
- Volf, M. (1996). *Exclusion and embrace: A theological exploration of identity, otherness, and reconciliation*. Nashville, TN: Abingdon Press.
- Wojtyla, K. (1981). *Love and responsibility* (H. T. Willetts, Trans.). San Francisco, CA: Ignatius Press.
- Yohanes Paulus II. (1995). *Ensiklik Evangelium Vitae, Tentang Nilai Hidup Manusiawi Yang Tak Dapat Diganggu Gugat*. Penerj. J. Hadiwikarta. Jakarta: Dokpen KWI, cet.3, 1992.
- Yohanes Paulus II. (2005). *Familiaris Consortio: Seruan Apostolik tentang tugas keluarga Kristiani dalam dunia dewasa ini* (Terj. S. Hardono). Jakarta: Penerbit Obor.
- Zeitzen, M. K. (2008). *Polygamy: a cross-cultural analysis*. Oxford: New York: Berg.